LAPORAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS

DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Tema :

Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

11 s.d 14 November 2026

Hotel Grand Karlita, Purwokerto - Banyumas

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

UNIVERSITAS AKI

SEMARANG

2026

LAPORAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS

DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Tema :

Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

Tanggal, 11 s.d 14 November 2026

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto - Banyumas

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

UNIVERSITAS AKI

SEMARANG

2026

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan tuntunan-Nya, sehingga Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI dapat menyelesaikan penyusunan laporan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel"** dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kompetensi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan, khususnya dalam proses pembahasan, penetapan, serta pengawasan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027 agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah, kemampuan fiskal, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan, mulai dari latar belakang, maksud dan tujuan, materi pembahasan, hingga proses dan hasil pelaksanaan kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD pada masa mendatang, serta memberikan kontribusi positif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakatKami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga atas kepercayaan dan kerja sama yang telah diberikan kepada LPPM Universitas AKI dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh narasumber, moderator, panitia, dan semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif bagi peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD, khususnya dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan, guna mewujudkan pengelolaan APBD yang berkualitas serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin baik

Semarang, November 2026
Kepala LPPM,



Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.
NIDN. 0601067503

Daftar Isi

		Hal
Kata Pengantar		I
Daftar Isi		II
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	4
	C. Dasar Hukum	5
BAB II	RENCANA KEGIATAN	7
	A. Organisasi Penyelenggara	7
	B. Waktu dan Tempat	7
	C. Tema dan Materi	7
	D. Narasumber	8
	E. Metode dan Teknik Pembelajaran	8
	F. Pembiayaan	9
	G. Sertifikat	10
BAB III	REALISASI KEGIATAN	11
	A. Susunan Acara Pembukaan	13
	B. Susunan Acara Penutupan	14
	C. Peserta	14
	D. Tindak Lanjut	14
	E. Hasil yang Diharapkan	17
	F. Sarana dan Prasarana	17

BAB IV EVALUASI KEGIATAN ---------- 19

BAB V PENUTUP ---------- 27

Lampiran – lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, mengalokasikan sumber daya keuangan daerah, serta mewujudkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan APBD harus dilaksanakan secara terencana, terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan dan peran strategis, khususnya dalam menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Melalui fungsi anggaran, DPRD berperan dalam membahas dan menyepakati kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, hingga pembahasan dan penetapan Rancangan APBD bersama kepala daerah. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses persetujuan alokasi anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan penganggaran telah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hal tersebut, pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 perlu dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 sebagaimana

menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan penting bagi DPRD dalam memahami arah kebijakan penganggaran, mekanisme pembahasan, penentuan prioritas program dan kegiatan, serta kesesuaian alokasi belanja daerah dengan kebutuhan dan target pembangunan. Dengan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan tersebut, DPRD diharapkan mampu menjalankan fungsi anggaran secara lebih terarah, cermat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping fungsi anggaran, DPRD juga memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Fungsi pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tujuan pembangunan daerah. Pengawasan DPRD tidak hanya berorientasi pada kesesuaian penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup pencapaian target kinerja, efektivitas pelaksanaan program prioritas, efisiensi belanja daerah, kualitas pelayanan publik, dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap program prioritas dan belanja daerah memerlukan kemampuan DPRD dalam melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran, mengidentifikasi kesesuaian antara alokasi anggaran dengan kebutuhan pembangunan, serta mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. DPRD juga perlu mencermati berbagai potensi permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran program, rendahnya penyerapan anggaran, ketidaksesuaian antara realisasi dan target kinerja, serta belanja daerah

yang belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap substansi penganggaran dan mekanisme pengawasan menjadi kebutuhan yang sangat penting. Hal ini mengingat dinamika kebijakan fiskal, perkembangan regulasi, keterbatasan kemampuan keuangan daerah, serta tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang semakin terbuka dan bertanggung jawab. DPRD dituntut tidak hanya memahami aspek normatif dan prosedural dalam pembahasan APBD, tetapi juga memiliki kemampuan analitis dan strategis dalam mencermati prioritas pembangunan, kualitas belanja, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerja sama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema "Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel".

Melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini, diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalinga dapat meningkatkan kompetensi, wawasan, dan pemahaman dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara optimal, profesional, dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terbangunnya sinergi yang konstruktif antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan proses penganggaran yang lebih berkualitas, pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran, serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan latar belakang kegiatan di atas, maksud dan tujuan maksud dan tujuan kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, pemahaman, dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, khususnya dalam proses pembahasan, penetapan, serta pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
2. Memperkuat peran DPRD dalam proses pembahasan dan penetapan APBD TA 2027, agar alokasi anggaran daerah disusun berdasarkan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
3. 3Meningkatkan kemampuan DPRD dalam menganalisis kebijakan dan dokumen perencanaan serta penganggaran daerah, termasuk kesesuaian antara RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan Rancangan APBD sehingga tercipta kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah.
4. 4Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD, baik dari aspek pencapaian target kinerja, efektivitas penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, maupun kualitas pelayanan publik.
5. Meningkatkan kemampuan DPRD dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai permasalahan pelaksanaan APBD, termasuk potensi ketidaktepatan sasaran program, rendahnya realisasi anggaran, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta hambatan pencapaian target pembangunan daerah.

6. Mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, melalui penguatan prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban dalam setiap tahapan pengelolaan APBD.
7. Memperkuat sinergi dan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada hasil dan manfaat pembangunan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027
10. Surat Ijin Nomor 895.3/6164/BPSDM Tahun 2020 dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI yang telah diperbaharui dengan Surat Ijin Nomor 895.3/7200/BPSDM Tahun 2022 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
11. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BAB II
RENCANA KEGIATAN

A. Organisasi Penyelenggara

Nama organisasi penyelenggara adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 15–17, Semarang, Jawa Tengah.

B. Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan 14 November 2026, bertempat di Hotel "Grand Karlita" Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto – Banyumas, Jawa Tengah 53141.

C. Tema dan Materi

Tema Kegiatan :

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel."

Materi Kegiatan :

1. Penguatan Peran DPRD dalam Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026
2. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Program Prioritas dan Belanja Daerah
3. ESQ Leadership : Dari Kepentingan Politik Menuju Kepentingan Publik dalam Mewujudkan APBD 2027 yang Berintegritas dan Akuntabel

4. FGD : Strategi Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2027

D. Narasumber

Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis ini terdiri atas para ahli, praktisi, serta pejabat dari instansi pemerintah terkait yang memiliki kompetensi, keahlian, dan pengalaman profesional sesuai dengan bidang tugas serta substansi materi yang disampaikan. Adapun narasumber yang akan menyampaikan materi dalam kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Rino Rio Kent, S.STP., MM,. – Analis Perencanan Anggaran, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
2. Berlian Thaeba Noevus, C.PS. - Profesional Trainer dan Motivator

Kedua narasumber tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif teoritis dan praktis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, sehingga materi yang disampaikan dapat menjadi bekal pengetahuan dan keterampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kedewanan secara optimal.

E. Metode dan Teknik Pembelajaran

Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Ceramah dan Pemaparan Materi

   Penyampaian materi oleh narasumber secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif sesuai dengan bidang keahlian serta topik pembahasan, guna memberikan pemahaman kepada peserta mengenai mengenai kebijakan, regulasi, dan substansi APBD Tahun Anggaran 2027.

2. Diskusi dan Tanya Jawab

   Memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, pendapat, serta masukan kepada narasumber terkait materi yang disampaikan. Metode ini bertujuan memperdalam pemahaman peserta, mengidentifikasi berbagai permasalahan dan isu strategis dalam penyusunan APBD, serta mendorong terjadinya komunikasi dua arah yang aktif, dinamis, dan interaktif.

3. Studi Kasus

   Pembahasan terhadap contoh kasus dan permasalahan aktual dalam proses perencanaan, pembahasan, penetapan, serta pelaksanaan APBD, sebagai sarana meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah.

4. Motivasi dan Pengembangan Kapasitas Personal

   Penyampaian materi pengembangan diri dan motivasi untuk membangun kepercayaan diri, komunikasi efektif, kemampuan berinteraksi, serta profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

F. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis ini ditetapkan sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah) per peserta. Adapun sumber pendanaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

G. Sertifikat

Peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik dan memenuhi ketentuan keikutsertaan akan diberikan Sertifikat sebagai bukti partisipasi dan keikutsertaan yang diterbitkan oleh Universitas AKI serta dilengkapi dengan nomor registrasi sertifikat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Sertifikat tersebut terdiri atas dua halaman, dengan ketentuan bahwa halaman depan ditandatangani oleh Rektor Universitas AKI, sedangkan halaman belakang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI.

BAB III
REALISASI KEGIATAN

A. Susunan Acara Pembukaan

Kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema "Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel" secara resmi dibuka pada hari Kamis tanggal 12 November 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga sebanyak 50 (lima puluh) orang.

Adapun rangkaian acara pembukaan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Pembacaan Do'a
4. Sambutan – sambutan :

   Sambutan Pertama : Disampaikan oleh Rektor Universitas AKI yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI, Ibu Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.

   Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga atas kepercayaan dan kerja sama yang telah terjalin dengan Universitas AKI. Beliau juga berharap kegiatan Bimbingan Teknis ini dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas, wawasan, dan kompetensi anggota DPRD, khususnya dalam mengoptimalkan fungsi anggaran dan pengawasan guna mewujudkan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2027 yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sambutan Kedua : Disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Bapak H.R. Bambang Irawan, S.H., S.Sos., M.M.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi Pimpinan serta Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, khususnya dalam rangka pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2027. Beliau juga menekankan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran harus senantiasa memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, fungsi pengawasan perlu dilaksanakan secara optimal, konstruktif, dan berkesinambungan guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

5. Pembukaan acara kegiatan Bimbingan Teknis secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
6. Foto Bersama
7. Penutup

Rangkaian acara pembukaan berlangsung dengan tertib dan lancar. Melalui sambutan yang disampaikan, diharapkan kegiatan Bimbingan Teknis ini dapat menjadi forum strategis dalam meningkatkan wawasan, pemahaman, dan kapasitas Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, khususnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman terhadap proses perencanaan, pembahasan, dan penetapan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2027, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

B. Susunan Acara Penutupan

Kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema "Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel" secara resmi ditutup pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2026.

Adapun rangkaian acara penutupan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Sambutan sekaligus penyampaian pesan dan kesan serta penutupan kegiatan secara resmi disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Bapak H. Aman Waliyudin, S.E., M.Si.

   Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada penyelenggara serta seluruh narasumber atas terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis. Beliau juga berharap agar materi, wawasan, dan pengetahuan yang telah diperoleh selama kegiatan dapat menjadi bekal dan referensi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, khususnya dalam pembahasan, penetapan, serta pengawasan pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, beliau secara resmi menyatakan kegiatan Bimbingan Teknis ditutup.
3. Foto Bersama

Demikian rangkaian acara penutupan kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Penutupan ini sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kapasitas, wawasan, dan kompetensi Pimpinan serta Anggota DPRD

Kabupaten Purbalingga, khususnya dalam mengoptimalkan fungsi anggaran dan pengawasan guna mendorong terwujudnya APBD Tahun Anggaran 2027 yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

C. Peserta

Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis berjumlah 50 (lima puluh) orang, yang terdiri atas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalinga. Adapun daftar peserta sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir

D. Tindak Lanjut

Setelah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis, para peserta memperoleh dan dibekali dengan makalah serta materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh masing-masing narasumber sebagai bahan pendalaman, pengayaan wawasan, dan peningkatan pemahaman terkait pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD.

Materi dan hasil pembahasan selama kegiatan diharapkan dapat menjadi bahan referensi, pedoman, serta dasar pertimbangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi anggaran, khususnya pada proses perencanaan, pembahasan, dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2027. Selain itu, hasil kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan penganggaran, program dan kegiatan pemerintah daerah, serta realisasi pelaksanaan APBD agar senantiasa sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, hasil Bimbingan Teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana tindak lanjut (*action plan*) yang terarah dan terukur guna mendorong terwujudnya APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2027 yang berkualitas, tepat sasaran, berorientasi pada kinerja dan hasil, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, optimalisasi fungsi anggaran dan pengawasan DPRD diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Adapun beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memperdalam Pemahaman terhadap Kebijakan Penganggaran Daerah

   Melakukan pendalaman terhadap kebijakan, regulasi, dan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, termasuk kebijakan pemerintah pusat, prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta kemampuan keuangan daerah sebagai dasar dalam pembahasan dan penetapan APBD.

2. Mengoptimalkan Fungsi Anggaran DPRD

   Meningkatkan kualitas pembahasan KUA-PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dengan memperhatikan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, skala prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

3. Memperkuat Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD

   Melaksanakan pengawasan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, baik dari aspek realisasi anggaran, capaian kinerja, ketepatan sasaran maupun manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

4. Meningkatkan Ketepatan Penentuan Prioritas Anggaran

   Memastikan alokasi anggaran daerah diarahkan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan serta memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

5. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

   Mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan APBD dilaksanakan secara terbuka, tertib, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi dengan Pemerintah Daerah

   Memperkuat komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam rangka menyelaraskan kebijakan penganggaran, mengevaluasi pelaksanaan program, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan APBD.

7. Menyusun Rencana Tindak Lanjut Hasil Bimbingan Teknis

   Mengimplementasikan pengetahuan dan rekomendasi yang diperoleh selama kegiatan ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan, baik melalui pembahasan alat kelengkapan DPRD, rapat kerja dengan perangkat daerah, maupun kegiatan pengawasan lapangan.

8. Melakukan Evaluasi terhadap Capaian Pelaksanaan APBD

   Memanfaatkan hasil evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bahan pengawasan, perbaikan kebijakan penganggaran, serta penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada tahun anggaran berikutnya.

E. Hasil yang Diharapkan

Melalui langkah-langkah tindak lanjut tersebut di atas, diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga mampu mengimplementasikan hasil Bimbingan Teknis secara nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan, sehingga terwujud proses penganggaran dan pengawasan yang lebih optimal, profesional, terukur, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD diharapkan dapat berkontribusi terhadap terwujudnya APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2027 yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

F. Sarana dan Prasarana

Kegiatan Bimbingan Teknis diselenggarakan di Hotel Grand Karlita Purwokerto, dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut :

1. Akomodasi

   Akomodasi peserta berupa fasilitas penginapan di hotel berbintang yang nyaman dan representatif, serta penyediaan konsumsi selama kegiatan berlangsung guna mendukung kenyamanan dan kelancaran peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

2. Media Pembelajaran

   Media pembelajaran dan fasilitas pendukung yang digunakan dalam kegiatan meliputi laptop, LCD projector, sound system, flip chart, alat tulis peserta, serta penggandaan materi atau bahan ajar yang disampaikan oleh narasumber sebagai bahan referensi dan pendalaman materi bagi peserta.

3. Seminar Kit

   Setiap peserta memperoleh fasilitas seminar kit yang berisi perlengkapan penunjang kegiatan dan perlengkapan lainnya yang diperlukan selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis.

BAB IV
HASIL EVALUASI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263,Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : http:// bpsdmd.jatengprov.go.id Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 17 November 2026

Nomor : S/800.2.4.6/1476/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

Yth. Ketua LPPM Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI)
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu ≥ 3,5 dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan oleh LPPM Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI) Semarang di Hotel Grand Karlita Purwokerto, mulai tanggal 11 sampai dengan 14 November 2026, dari pagi, siang hingga sore hari mulai pukul 08.00 s/d 17.15 WIB
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga , dalam kategori ***Cukup Memuaskan***, dan **Dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	79,17	Cukup Memuaskan	3,17	DBCM
2	Layanan Administrasi	78,17	Cukup Memuaskan	3,13	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	78,75	Cukup Memuaskan	3,15	DBCM
Rata-rata…….		**78,69**	**Cukup Memuaskan**	**3,15**	**DBCM**

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,

Andi Suryanto, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197804101997031005

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI) Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2026

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Periode 11 s/d 14 November 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

Jawa Tengah CORPORATE UNIVERSITY



Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235
Telepon 024-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. **Capaian Nilai**

   Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{SR}{JR} \times 100\right) + \left(\frac{R}{JR} \times 75\right) + \left(\frac{KR}{JR} \times 50\right) + \left(\frac{TR}{JR} \times 25\right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
    1) Kurang
    2) Cukup
    3) Baik
    4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. **Capaian Mutu**

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar ≥ 3,50 dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = Respon Tidak + Respon Kurang /2 * 100%

Persepsi Positif = Respon Sangat + Respon Cukup / 2 * 100%

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga
Periode	: 11 s/d 14 November 2026
Jumlah Peserta	: 50 orang
Jumlah Responden	: 50 orang
Tanggal Evaluasi	: 13 November 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

   Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 78,69 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.15 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

   Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

   a) Kurangi materi motivasi, materi berulang
   b) Narsumnya untuk kedepannya lebih variatif dalam memberikan materi, dan kalo bisa lebih interaktif tidak monoton
   c) Materi pendalaman tugas agar disampaikan secara lengkap, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan serta tugas dan fungsi anggota DPRD.
   d) Diperbanyak dialog dengan permasalahan permadalahan yang dihadapi oleh anggota dewan
   e) Untuk persepsi negatif dari peserta yang lebih dari 10 % agar diperhatikan dan kedepannya agar dilakukan perbaikan

Mengetahui,
Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama

Mochamad Said, SH, MH, MKn
Pembina
NIP. 196712031987031003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

REKAPITULASI PER ANGKATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI	**13/11/2026**
ANGKATAN DAN ASAL PESERTA	**UNAKI - Bimtek Dewan Kabupaten Purbalingga**
LOKASI PELAKSANAAN	**Hotel Grand Karlita Purwokerto**

RESUME KESELURUHAN

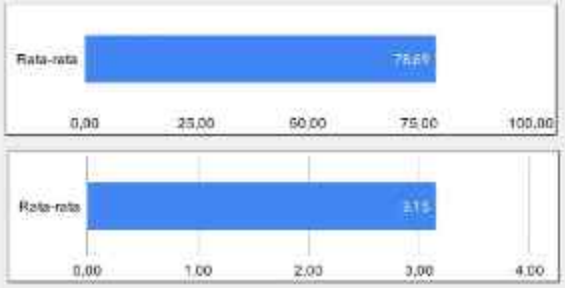

REKAPITULASI PER ASPEK



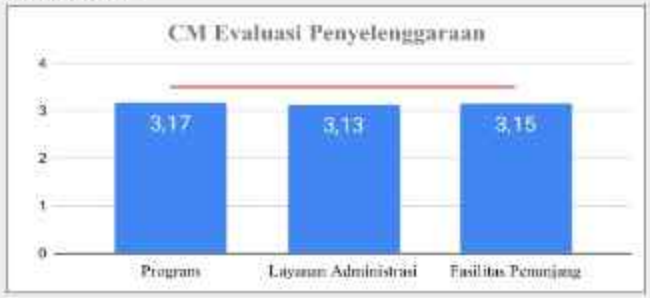

Jumlah Responden
50

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	79,17	Cukup Memuaskan	3,17	DBCM
2	Layanan Administrasi	78,17	Cukup Memuaskan	3,13	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	78,75	Cukup Memuaskan	3,15	DBCM
Rata-rata		**78,69**	**Cukup Memuaskan**	**3,15**	**DBCM**

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 – 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 – 90,0	Memuaskan
3	70,01 – 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 – 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 – 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR		JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1	Program diklat merupakan topik yang aktual	50	0	4	34	12	79,00	Cukup Memuaskan	3,16	DBCM	92,00%	8,00%
		1.2	Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	50	0	4	32	14	80,00	Cukup Memuaskan	3,20	DBCM	92,00%	8,00%
		1.3	Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	50	0	7	29	14	78,50	Cukup Memuaskan	3,14	DBCM	86,00%	14,00%
2	Layanan Administrasi	2.1	Sistem pemanggilan peserta	50	0	5	36	9	77,00	Cukup Memuaskan	3,08	DBCM	90,00%	10,00%
		2.2	Sistem registrasi peserta	50	0	6	33	11	77,50	Cukup Memuaskan	3,10	DBCM	88,00%	12,00%
		2.3	Pelayanan dan sikap petugas	50	0	3	34	13	80,00	Cukup Memuaskan	3,20	DBCM	94,00%	6,00%
3	Fasilitas Penunjang	3.1	Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	50	0	8	31	11	76,50	Cukup Memuaskan	3,06	DBCM	84,00%	16,00%
		3.2	Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	50	0	4	33	13	79,50	Cukup Memuaskan	3,18	DBCM	92,00%	8,00%
		3.3	Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	50	0	5	31	14	79,50	Cukup Memuaskan	3,18	DBCM	90,00%	10,00%
		3.4	Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	50	0	6	29	15	79,50	Cukup Memuaskan	3,18	DBCM	88,00%	12,00%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

1 Kurangi materi motivasi, materi berulang
2 Narsumnya untuk kedepannya lebih variatif dalam memberikan materi, dan kalo bisa lebih interaktif tidak monoton
3 Materi pendalaman tugas agar disampaikan secara lengkap, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan serta tugas dan fungsi anggota DPRD.
4 Diperbanyak dialog dengan permasalahan permadalahan yang dihadapi oleh anggota dewan
5 Untuk persepsi negatif dari peserta yang lebih dari 10 % agar diperhatikan dan kedepannya agar dilakukan perbaikan

Petugas Evaluator

MOCHAMAD SAID, SH, MH, MKn

BAB V
PENUTUP

Demikian seluruh rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema "Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel" telah dilaksanakan dengan baik, tertib, dan lancar. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas, kompetensi, wawasan, dan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, khususnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, referensi, dan pertimbangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD, terutama dalam proses perencanaan, pembahasan, dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2027, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah. Melalui peningkatan pemahaman terhadap kebijakan penganggaran dan pengawasan, DPRD diharapkan mampu memastikan bahwa alokasi dan pemanfaatan anggaran daerah senantiasa memperhatikan prioritas pembangunan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan secara optimal, profesional, konstruktif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, DPRD diharapkan mampu berperan aktif dalam mendorong terciptanya kebijakan

penganggaran yang berkualitas, penetapan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran daerah. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Bimbingan Teknis sekaligus sebagai dokumentasi dan bahan evaluasi terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan, pembukaan, penyampaian materi oleh narasumber, diskusi dan pendalaman substansi, hingga penutupan kegiatan. Besar harapan kami, laporan ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan serta menjadi bahan referensi dan acuan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD pada masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga seluruh materi, pengetahuan, masukan, dan rekomendasi yang diperoleh melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini dapat ditindaklanjuti dan diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi fungsi anggaran dan pengawasan DPRD dalam mewujudkan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2027 yang efektif, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

SURAT PENAWARAN

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

Nomor : 033/PT/LPPM-UNAKI/X/2026
Lampiran : Proposal Kegiatan
Perihal **: Surat Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis**

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami ucapkan, Semoga Bapak/Ibu beserta keluarga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sukses dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah hal mutlak yang harus senantiasa dilaksanakan. Begitu pula dengan berbagai regulasi yang menjadi acuan haruslah senantiasa disosialisasikan agar dipahami dan menjadi acuan dalam setiap tugas, peran, dan fungsi bagi setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka bersama surat ini kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI berdasarkan surat ijin dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI No. 895.3/6164/BPSDM, Tanggal 02 Desember 2020 yang telah diperbaharui dengan surat ijin No. 895.3/7200/BPSDM, Tanggal 19 Agustus 2022 bermaksud menawarkan kerjasama Penyelengaraan Pendalaman Tugas, Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan tema : **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel".**

Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s.d Sabtu
Tanggal : 11 – 14 November 2026
Tempat : Hotel **"Grand Karlita"** Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141
Kontribusi : 6.000.000,-/Peserta

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, dengan harapan dapat terjalin kerjasama yang baik dan bermanfaat. Kemudian atas perhatiannnya dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 27 Oktober 2026
Kepala LPPM,

Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.
NIDN. 0601067503

Tembusan :
1. Rektor Universitas AKI
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga
3. Arsip

JADWAL KEGIATAN

JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Tanggal 11 s.d. 14 November 2026 | Hotel "Grand Karlita" Purwokerto

Hari/Tanggal : Rabu, 11 November 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
14.00 – 18.00	Chek – In & Registrasi Peserta	-	Panitia & Peserta
18.00 – 21.00	Makan Malam	-	Panitia & Peserta
21.00 -	Istirahat	-	Panitia & Peserta

Hari/Tanggal : Kamis, 12 November 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 – 07.30	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
07.30 - 08.00	**UPACARA PEMBUKAAN :** - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Do'a - Sambutan Rektor Universitas AKI - Sambutan Ketua DPRD Kab. Purbalingga - Foto Bersama - Penutup	-	Universitas AKI Ketua DPRD
08.00 – 11.45	**Materi 1 :** Penguatan Peran DPRD dalam Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026	5	Rino Rio Kent, S.STP., MM. Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
11.45 – 13.30	Istirahat – Makan Siang	-	Panitia & Peserta
13.30 – 17.15	**Materi 2 :** Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Program Prioritas dan Belanja Daerah	5	Rino Rio Kent, S.STP., MM. Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 November 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 – 07.30	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
07.30 – 11.15	**Materi 3 :** ESQ Leadership : Dari Kepentingan Politik Menuju Kepentingan Publik dalam Mewujudkan APBD 2027 yang Berintegritas dan Akuntabel	5	Berlian Thaeba Noevus, P.CS. Profesional Trainer
11.15 – 13.30	Istirahat – Makan Siang	-	Panitia & Peserta
13.30 – 17.15	**Materi 4 :** FGD : Strategi Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2027	5	Peserta & Moderator

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 November 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 – 09.00	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
09.00 – 11.00	Perumusan Hasil Diskusi dan Evaluasi Kegiatan **PENUTUPAN**	-	Pimpinan DPRD Moderator
11.00 – 12.00	Check Out	-	Panitia & Peserta

* Note :
JP = Jam Pelajaran (1 JP = 1 x 45 menit)
Jadwal kegiatan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan

AKREDITASI UNIVERSITAS

BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 192/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024, menyatakan bahwa

Universitas Aki, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 20 - Maret - 2024 sampai dengan 20 Maret 2029

Jakarta, 5 - Maret - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

AQAF COMPLIANCE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

SURAT PERSETUJUAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl.Onje No. 2A ☎ (0281) 891058 Fax. (0281) 895052
PURBALINGGA 53311

Purbalingga, 30 Oktober 2026

Nomor : 175/2796/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyelenggaraan Bintek Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga

Kepada Yth.
Kepala LPPM Universitas AKI
Semarang
di-
SEMARANG

Menindaklanjuti surat dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI Nomor : 033/PT/LPPM-UNAKI/X/2026 tanggal 27 Oktober 2026 perihal Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis, maka bersama ini kami sampaikan bahwa setelah dipelajari dan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga, pada prinsipnya menyetujui dan akan mengirim 50 (lima puluh) orang dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan catatan sebagai berikut:

1. Waktu dan tempat penyelenggaraan adalah hari Rabu s.d. Sabtu tanggal 11 s.d 14 November 2026 di Hotel Grand Karlita Purwokerto.
2. Materi Bintek dengan tema "Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel".
3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bintek berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DPRD

EDHY SURYONO, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680829 199001 1 002

Tembusan:
Yth. Bapak dan Ibu Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AKI

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS/BIMBINGAN TEKNIS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor Setwan : 175/2799
Nomor Unaki : 034/PKS/LPPM-UNAKI/XI/2026

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2-11-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : EDHY SURYONO, S.Sos., MM.
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat : Jl. Onje No. 2A Purbalingga 53311

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ANA WAHYUNI, S.Si., M.Kom.
Jabatan : Kepala LPPM Universitas AKI
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas AKI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat :

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3
PESERTA

Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Periode 2024 - 2029.

Pasal 4
PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga adalah PIHAK KEDUA yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
   a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
   b. Berhak menerima berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, hasil evaluasi dan pelaporan, serta sertifikat bagi peserta.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

c. Menyerahkan biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga melalui transfer sebelum berlangsungnya kegiatan ke Rekening BANK MANDIRI No : 136 – 00 – 1194936 – 6, An. UNIVERSITAS AKI.
d. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
e. Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis dari PIHAK KEDUA.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
   a. Berhak mendapatkan anggaran atau kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
   b. Berhak memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dari Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.
   c. Melakukan permohonan rekomendasi dan koordinasi surat menyurat pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
   d. Menyediakan seluruh aspek pembelajaran, bahan ajar, pemateri atau narasumber/moderator/pendamping, akomodasi dan konsumsi serta seminar kit.
   e. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.
   f. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

Pasal 6
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga pada hari Rabu s.d Sabtu tanggal 11 – 14 November 2026 di Hotel "Grand Karlita" Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya kegiatan, semua administrasi dan diterbitkannya sertifikat serta laporan kegiatan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yang akan disetorkan kepada PIHAK KEDUA.
2. Biaya kontribusi yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per peserta dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026.
3. Tata cara pembayaran biaya kontribusi dibayarkan non tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sebelum belangsungnya kegiatan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihin di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan kegiatan diusahakan diselesaikan secara damai dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 4 (empat) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA	PIHAK KEDUA KEPALA LPPM UNIVERSITAS AKI
EDHY SURYONO, S.Sos., MM. NIP. 19680829 199001 1 002	ANA WAHYUNI, S.Si., M.Kom. NIDN. 0601067503

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI

UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : universitasaki@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

Nomor : 557/SM/REK/UNAKI/XI/2026
Lampiran : 1 bendel
Perihal : **Permohonan Rekomendasi dan Monitoring**

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, bersama ini kami Rektor Universitas AKI bermaksud untuk mengajukan Permohonan Rekomendasi dan Monitoring kegiatan Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada :

Hari	: Rabu s.d Sabtu
Tanggal	: 11 – 14 November 2026
Peserta	: Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga
Jumlah	: 50 Orang
Tempat Pelaksanaan	: Hotel **"Grand Karlita"** Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto Banyumas 53141

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan agar dapat diterima dan diberikan rekomendasi. Atas bimbingan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 03 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.
NIDN. 0609027101

Tembusan ;

1. Kepala LPPM Universitas AKI
2. Arsip

SURAT REKOMENDASI BPSDMD

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 10 November 2026

Nomor : *893/PT11/1189.578/2026*
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga

Kepada :

Rektor Universitas AKI
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 557/SM/REK/UNAKI/XI/2026, tanggal 03 November 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga , dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2026 sampai dengan 14 November 2026 bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
   a. Penguatan Peran DPRD dalam Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026;
   b. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Program Prioritas dan Belanja Daerah;
   c. ESQ Leadership : Dari Kepentingan Politik Menuju Kepentingan Publik dalam Mewujudkan APBD 2027 yang Berintegritas dan Akuntabel;
   d. FGD : Strategi Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran ;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas AKI;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



ANDI SURYANTO, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Purbalingga;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga;

DAFTAR HADIR PESERTA

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026

Hari/Tanggal : Rabu, 11 November 2026
Jam : 14.00 – 18.00 WIB
Acara : Cek In & Registrasi Peserta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1.	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2.
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3.	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4.
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5.	
6.	H. KARSENO, S.H., M.M.	Anggota		6.
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7.	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos	Anggota		8.
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9.	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	USWATUN KHASANAH, S.Sos	Anggota	11.	
12.	ANDHIKA WISNU MOYO, S.Sos., ST.	Anggota		12.
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13.	
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota		14.
15.	AGUS PRIYANTO, S.Sos.	Anggota	15.	
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota		16.
17.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	17.	
18.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota		18.
19.	H. HAMID, S.H.	Anggota	19.	
20.	PUPUT ADI PURNOMO, S.H.	Anggota		20.
21.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes	Anggota	21.	
22.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota		22.
23.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	23.	
24.	H. SAHLAN	Anggota		24.
25.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota	25.	

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		26.
27.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota	27.	
28.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota		28.
29.	PADANG KUSUMO, S.H., M.H.	Anggota	29.	
30.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota		30.
31.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota	31.	
32.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota		32.
33.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	33.	
34.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota		34.
35.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota	35.	
36.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota		36.
37.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	37.	
38.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota		38.
39.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	39.	
40.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota		40.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota	41.	
42.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota		42.
43.	SUHARTO, S.H.	Anggota	43.	
44.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		44.
45.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota	45.	
46.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota		46.
47.	SUNARKO, S.H.	Anggota	47.	
48.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota		48.
49.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota	49.	
50.	SLAMET, S.Sos	Anggota		50.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026

Hari/Tanggal : Kamis, 12 November 2026
Jam : 07.30 – 11.45 WIB
Acara : PEMBUKAAN & SAMBUTAN
(Kepala LPPM Universitas AKI & Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga)
Materi 1 : Penguatan Peran DPRD dalam Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026
Narasumber : Rino Rio Kent, S.STP., MM.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1.	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2.
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3.	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4.
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5.	
6.	H. KARSENO, S.H., M.M.	Anggota		6.
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7.	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos	Anggota		8.
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9.	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	USWATUN KHASANAH, S.Sos	Anggota	11.	
12.	ANDHIKA WISNU MOYO, S.Sos., ST.	Anggota		12.
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13.	
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota		14.
15.	AGUS PRIYANTO, S.Sos.	Anggota	15.	
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota		16.
17.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	17.	
18.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota		18.
19.	H. HAMID, S.H.	Anggota	19.	
20.	PUPUT ADI PURNOMO, S.H.	Anggota		20.
21.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes	Anggota	21.	
22.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota		22.
23.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	23.	
24.	H. SAHLAN	Anggota		24.
25.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota	25.	

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		26.
27.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota	27.	
28.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota		28.
29.	PADANG KUSUMO, S.H., M.H.	Anggota	29.	
30.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota		30.
31.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota	31.	
32.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota		32.
33.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	33.	
34.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota		34.
35.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota	35.	
36.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota		36.
37.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	37.	
38.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota		38.
39.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	39.	
40.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota		40.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota	41.	
42.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota		42.
43.	SUHARTO, S.H.	Anggota	43.	
44.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		44.
45.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota	45.	
46.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota		46.
47.	SUNARKO, S.H.	Anggota	47.	
48.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota		48.
49.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota	49.	
50.	SLAMET, S.Sos	Anggota		50.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026

Hari/Tanggal : Kamis, 12 November 2026
Jam : 13.30 – 17.15 WIB
Materi 2 : Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Program Prioritas dan Belanja Daerah
Narasumber : Rino Rio Kent, S.STP., MM.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1.	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2.
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3.	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4.
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5.	
6.	H. KARSENO, S.H., M.M.	Anggota		6.
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7.	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos	Anggota		8.
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9.	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	USWATUN KHASANAH, S.Sos	Anggota	11.	
12.	ANDHIKA WISNU MOYO, S.Sos., ST.	Anggota		12.
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13.	
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota		14.
15.	AGUS PRIYANTO, S.Sos.	Anggota	15.	
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota		16.
17.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	17.	
18.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota		18.
19.	H. HAMID, S.H.	Anggota	19.	
20.	PUPUT ADI PURNOMO, S.H.	Anggota		20.
21.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes	Anggota	21.	
22.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota		22.
23.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	23.	
24.	H. SAHLAN	Anggota		24.
25.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota	25.	

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		26.
27.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota	27.	
28.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota		28.
29.	PADANG KUSUMO, S.H., M.H.	Anggota	29.	
30.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota		30.
31.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota	31.	
32.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota		32.
33.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	33.	
34.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota		34.
35.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota	35.	
36.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota		36.
37.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	37.	
38.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota		38.
39.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	39.	
40.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota		40.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota	41.	
42.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota		42.
43.	SUHARTO, S.H.	Anggota	43.	
44.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		44.
45.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota	45.	
46.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota		46.
47.	SUNARKO, S.H.	Anggota	47.	
48.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota		48.
49.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota	49.	
50.	SLAMET, S.Sos	Anggota		50.

UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026

Hari/Tanggal : Jum'at.13 November 2026
Jam : 07.30 – 11.15 WIB
Materi 3 : ESQ Leadership : Dari Kepentingan Politik Menuju Kepentingan Publik dalam Mewujudkan APBD 2027 yang Berintegritas dan Akuntabel
Narasumber : Berlian Thaeba Noevus, C.PS.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1.	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2.
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3.	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4.
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5.	
6.	H. KARSENO, S.H., M.M.	Anggota		6.
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7.	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos	Anggota		8.
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9.	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	USWATUN KHASANAH, S.Sos	Anggota	11.	
12.	ANDHIKA WISNU MOYO, S.Sos., ST.	Anggota		12.
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13.	
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota		14.
15.	AGUS PRIYANTO, S.Sos.	Anggota	15.	
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota		16.
17.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	17.	
18.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota		18.
19.	H. HAMID, S.H.	Anggota	19.	
20.	PUPUT ADI PURNOMO, S.H.	Anggota		20.
21.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes	Anggota	21.	
22.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota		22.
23.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	23.	
24.	H. SAHLAN	Anggota		24.
25.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota	25.	

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		26.
27.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota	27.	
28.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota		28.
29.	PADANG KUSUMO, S.H., M.H.	Anggota	29.	
30.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota		30.
31.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota	31.	
32.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota		32.
33.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	33.	
34.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota		34.
35.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota	35.	
36.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota		36.
37.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	37.	
38.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota		38.
39.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	39.	
40.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota		40.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota	41.	
42.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota		42.
43.	SUHARTO, S.H.	Anggota	43.	
44.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		44.
45.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota	45.	
46.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota		46.
47.	SUNARKO, S.H.	Anggota	47.	
48.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota		48.
49.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota	49.	
50.	SLAMET, S.Sos	Anggota		50.

UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026

Hari/Tanggal : Jum'at,13 November 2026
Jam : 13.30 – 17.15 WIB
Materi 4 : FGD : Strategi Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2027
Fasilitator : Moderator

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1.	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2.
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3.	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4.
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5.	
6.	H. KARSENO, S.H., M.M.	Anggota		6.
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7.	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos	Anggota		8.
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9.	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	USWATUN KHASANAH, S.Sos	Anggota	11.	
12.	ANDHIKA WISNU MOYO, S.Sos., ST.	Anggota		12.
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13.	
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota		14.
15.	AGUS PRIYANTO, S.Sos.	Anggota	15.	
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota		16.
17.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	17.	
18.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota		18.
19.	H. HAMID, S.H.	Anggota	19.	
20.	PUPUT ADI PURNOMO, S.H.	Anggota		20.
21.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes	Anggota	21.	
22.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota		22.
23.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	23.	
24.	H. SAHLAN	Anggota		24.
25.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota	25.	

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		26.
27.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota	27.	
28.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota		28.
29.	PADANG KUSUMO, S.H., M.H.	Anggota	29.	
30.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota		30.
31.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota	31.	
32.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota		32.
33.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	33.	
34.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota		34.
35.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota	35.	
36.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota		36.
37.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	37.	
38.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota		38.
39.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	39.	
40.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota		40.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota	41.	
42.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota		42.
43.	SUHARTO, S.H.	Anggota	43.	
44.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		44.
45.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota	45.	
46.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota		46.
47.	SUNARKO, S.H.	Anggota	47.	
48.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota		48.
49.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota	49.	
50.	SLAMET, S.Sos	Anggota		50.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026

Hari/Tanggal : Sabtu.14 November 2026
Jam : 09.00 – 11.00 WIB
Acara : Perumusan Hasil Diskusi dan Evaluasi Kegiatan
PENUTUPAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1.	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2.
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3.	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4.
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5.	
6.	H. KARSENO, S.H., M.M.	Anggota		6.
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7.	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos	Anggota		8.
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9.	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	USWATUN KHASANAH, S.Sos	Anggota	11.	
12.	ANDHIKA WISNU MOYO, S.Sos., ST.	Anggota		12.
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13.	
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota		14.
15.	AGUS PRIYANTO, S.Sos.	Anggota	15.	
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota		16.
17.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	17.	
18.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota		18.
19.	H. HAMID, S.H.	Anggota	19.	
20.	PUPUT ADI PURNOMO, S.H.	Anggota		20.
21.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes	Anggota	21.	
22.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota		22.
23.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	23.	
24.	H. SAHLAN	Anggota		24.
25.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota	25.	

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		26.
27.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota	27.	
28.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota		28.
29.	PADANG KUSUMO, S.H., M.H.	Anggota	29.	
30.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota		30.
31.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota	31.	
32.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota		32.
33.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	33.	
34.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota		34.
35.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota	35.	
36.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota		36.
37.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	37.	
38.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota		38.
39.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	39.	
40.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota		40.

UNIVERSITAS AKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota	41.	
42.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota		42.
43.	SUHARTO, S.H.	Anggota	43.	
44.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		44.
45.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota	45.	
46.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota		46.
47.	SUNARKO, S.H.	Anggota	47.	
48.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota		48.
49.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota	49.	
50.	SLAMET, S.Sos	Anggota		50.

DAFTAR HADIR NARASUMBER

UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD
dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026

HARI/TANGGAL	MATERI	TANDA TANGAN
Kamis, 12 November 2026	Penguatan Peran DPRD dalam Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026	Rino Rio Kent, S.STP., MM. Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
	Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Program Prioritas dan Belanja Daerah	Rino Rio Kent, S.STP., MM. Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
Jum'at, 13 November 2026	ESQ Leadership : Dari Kepentingan Politik Menuju Kepentingan Publik dalam Mewujudkan APBD 2027 yang Berintegritas dan Akuntabel	Berlian Thaeba Noevus, C.PS. Profesional Trainer
	Focus Group Discussion : Strategi Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2027	Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos Moderator

BIODATA NARASUMBER

UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

BIODATA NARASUMBER

Nama	:	Rino Rio Kent S. S.TP., MM.
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bekasi, 20 Maret 1991
Pendidikan	:	S2
Pekerjaan	:	Kementerian Dalam Negeri RI
Jabatan	:	Analis Kebijakan Sub Koordinator Wilayah IV Dit Perencanaan Anggaran Daerah
No. Telp/Hp.	:	0853 2225 0578
Alamat	:	Jl. Veteran No. 7 Jakarta Pusat

Purwokerto, 12 November 2026



Rino Rio Kent S. S.TP., MM.

UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

BIODATA NARASUMBER

Nama	:	Berlian Thaeba Noevus, C.PS.
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bandung
Pendidikan	:	S1
Pekerjaan	:	Public Speaker
Jabatan	:	-
No. Telp/Hp.	:	0896 0188 3610
Alamat	:	Purwokerto - Banyumas

Purwokerto, 13 November 2026

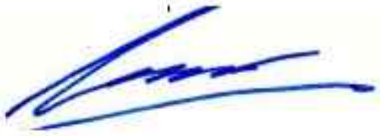

Berlian Thaeba Noevus, C.PS.

BERLIAN THAEBA NOEVUS., C.PS

Bang Bebe

bebeberlian17@gmail.com - 0896 0188 3610

DESKRIPSI DIRI/TENTANG SAYA

Seorang Public Speaker, content creator public speaking semenjak tahun 2021 dan membentuk personal branding hingga sekarang mencapai followers social media 120.000+. MC All event dan running bisnis digital creative agency.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota IPMAWI (OSIS) Divisi Olahraga | 2016
2. Lurah Pondok Pesantren/ Pimpinan Madrasah Mathoniyah Islamiyah
3. Anggota IPMAWI (OSIS) Divisi Dakwah | 2018
4. Ketua Bidang Olahraga IPMAWI (OSIS) | 2019
5. Ketua Pramuka (Pradana) 2019
6. Komandan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) 2019 –
7. Ketua Bidang Riset Pengembangan dan Keilmuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 2021
8. Komisi 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa UMP
9. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB UMP
10. Pimpinan Dewan Kehormatan DPM KM UMP
11. Ketua Bidang Kader IMM KEB
12. President Komunitas Trainer Pemula
13. Relawan MRI Banyumas
14. Pengurus SUMU (Serikat Usaha Muhammadiyah)

PENGALAMAN KERJA

1. Jualan Online reseller shopee tahun 2019
2. Jualan wedang uwuh tahun 2020
3. Jualan sriping, susu kedelai dan makanan ringan lainnya tahun 2021
4. Kepala pemasaran di CV Alvarel Technology Indonesia tahun 2022
5. Guru TK Aisyiyah 2 dan 7 purwokerto tahun 2022-2023
6. Guru ngaji tahun 2023
7. Marketing dan content creator di bimbel OSC purwokerto tahun 2023
8. CEO CV Bangkit Edukasi Indonesia tahun 2024

PENGALAMAN SPEAKER

Tahun 2020

1. Webinar Berliankan Omzetmu tahun
2. Kajian Anak Saleh

Tahun 2022

1. Coaching How to Upgrade Public Speaking Skill For your Best Version DPM FEB UMP
2. CTC Talks Upgrade Your Value By Public Speaking
3. Webinar Quarter Life Crisis "Terjebak Dalam Zona Nyaman"
4. Seminar Motivasi Connecting With Santri Ponpes Zamzam Cilongok
5. Live Bincang Pengembangan Diri
6. Public Discussion Cara mengatasi kecemasan Untuk menjadi Pembicara yang Hebat Dengan Mengenali Diri Sendiri
7. Class Public Speaking dan Mental Helath Kopma Lebah UMP

Tahun 2023

1. Mentoring Trainer Muda di Komunitas Training Pemula
2. Live Makin Trending dengan personal branding di Social Tribes
3. Career Talk Bongkar Rahasia Naikin Followers 10k++ dan dapetin cuan dari SOSMED dalam waktu 7 hari
4. Live Cara Jago Public Speaking
5. Webinar Public Speaking Rahasia PEDE Ngomong di Depan Banyak Orang
6. Webinar Presentation Skill Program Sejuta Pembicara
7. Latihan keterampilan Manajemen Mahasiswa di Universitas Al Irsyad Cilacap
8. BTLMO Leadership in action, Its not position di Stikes Surya Global Yogyakarta
9. Public Speaking class Pesantren Ramadhan Kreatif di Yatim Mandiri
10. Webinar Public Speaking dan Desain Grafis DPM FE Untidar
11. Webinar Public Speaking UPSACADEMY
12. After Sales WEBINAR Nongkrong Bareng UPSACADEMY
13. Kader Academy "Bongkar Rahasia Jago Public Speaking. Ilmu yang jarang Disebar Oleh Orang Lain
14. Private Class Public Speaking Libria
15. Private Class Public Speaking Ratri
16. Private Class Public Speaking Siti dan masih banyak 10 lainnya
17. Public Speaking Class UPSACADEMY
18. Webinar Public Speaking UPSACADEMY
19. LAMO (Latihan Administrasi dan Manajemen Organisasi) IMM KIP UMP
20. Webinar Jago Public Speaking Anti Overthinking Dunia Kampus.id
21. Webinar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat UKM Mustika
22. Motivation day di Panti Darmo Yuwono
23. Webinar Public Speaking Universitas Jember
24. Seminar Motivasi Refleksi Milad IPM ke 62 Zamzam cilongok
25. Kelas Exclusive Public Speaking UPSACADEMY
26. Public Speaking Class SD Karangkemojing
27. Public Speaking Class di Bogor untuk SMP Al Isyad Kelapa Gading
28. Seminar Social Media di Amikom Celebrate Purwokerto
29. Pelatihan Manajemen Organisasi di Poltekkes Kemenkes Semarang Kampus 7
30. Seminar dan Workshop Public Speaking MAFAZA Grendeng Purwokerto

31. Kelas persidangan DPM FTS UMP
32. Manajemen Organisasi PC IPM Cilongok
33. Morning Wak KOMPAS TV
34. Kelas Public Speaking Cunang Bogor untuk SMA Bekasi
35. Webinar Public Speaking pembekalan yatc.id pelopor inspiratif
36. Webinar Public Speaking Bersama Veren Saraisang, S.Pd.
37. Pelatihan Public Speaking untuk Kesiapan Karir di Masagi Training and Consulting
38. Kelas Public Speaking SMP 38 Bekasi
39. Public Speaking Tour School SMA Al Irsyad Purwokerto
40. DAD IMM KIP Strategi Influencer

Tahun 2024

1. Pelatihan Sidang KM FEB UMP
2. Webinar Public Speaking UPSACADEMY
3. DAD IMM Purbalingga Social Media
4. Kelas Public Speaking LDK pengurus OSIS dan MPK SMP 2 Kembaran
5. Kelas Komunikasi dan Public Speaking UPSACEDEMY
6. Bongkar Cara Presentasi yang Elegan dan Tidak Belibet UPSACADEMY
7. BCE Talkshow di Andhang Pangrenan Purwokerto
8. Public Speaking Tour School MTs WI Kebarongan
9. Public Speaking di BEM Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Saintek Muhammadiyah
10. Public Speaking Class SMPN 1 Kembaran
11. Public Speaking Class di SMP Telkom Purwokerto
12. Webinar Upgrading Kepemimpinan, Self Capability dan Public Speaking
13. Webinar Public Speaking Klintan Methaporia
14. Public Speaking Class Banyumas Leadership Project
15. Motivasi & Talkshow IKAPMAWI EXPO
16. Motivation Class Pondok Modern Al Madina MBS Pingit- Banjarnegara
17. Training Motivation Upgarade Diri Menggapai Mimpi dan Cita Cita SMP IT Harapan Umat Purbalingga
18. Motivation & Inspiration kelas VII Putra SMP Al Irsyad
19. Motivation & Inspiration kelas VII Putri SMP Al Irsyad
20. National Public Speaking Class DEMA FDK UIN Saizu

PENGALAMAN MASTER OF CEREMONY

Tahun 2021

1. MASTA FEB UMP

Tahun 2022

1. MASTA UMP
2. Konser Feby Putri

Tahun 2023

1. Pembekalan mentoring FEB UMP
2. Semarak MILAD PC IMM Banyumas
3. Wedding Vira
4. Wedding Azhar
5. MASTA FEB UMP
6. Seminar Nasional Indonesia Youth Movement
7. Islamic Fair UMP
8. Seminar Nasional Young Entrepreneur Summit

Tahun 2024

1. Gathering Koordinator Bidan Andalan PT Dkt Indonesia bidan Kembaran
2. Outbound game ZONA Koordinator Bidan Se Purbalingga
3. Gathering Koordinator Bidan Andalan PT Dkt Indonesia bidan Cilongok
4. Gathering Koordinator Bidan Andalan PT Dkt Indonesia bidan Purbalingga
5. Gathering Koordinator Bidan Andalan PT Dkt Indonesia bidan Cilacap
6. dll

PENDIDIKAN

1. SDN Margajaya Ngamprah Bandung Barat
2. MTs WI Kebarongan Kemranjen Banyumas
3. MA WI Kebarongan Kemranjen Banyumas
4. Universitas Muhammadiyah Purwokerto

SKILL

- Content Creation
- Leadership
- Digital Marketing
- Host
- MC
- Speaker
- Game Master Outbound
- Teaching
- Public Speaking
- Critical Thinking

DAFTAR HADIR MODERATOR

UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR MC & MODERATOR

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD
dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026

HARI/TANGGAL	MATERI	TANDA TANGAN
Kamis, 12 November 2026	Penguatan Peran DPRD dalam Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026	**Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos** MC & Moderator
	Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Program Prioritas dan Belanja Daerah	**Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos** MC & Moderator
Jum'at, 13 November 2026	ESQ Leadership : Dari Kepentingan Politik Menuju Kepentingan Publik dalam Mewujudkan APBD 2027 yang Berintegritas dan Akuntabel	**Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos** MC & Moderator
	Focus Group Discussion : Strategi Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2027	**Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos** MC & Moderator

BIODATA
MODERATOR

UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

BIODATA MODERATOR

Nama	:	Annisa Fathatil Hidayah A., S.Sos
Tempat/Tanggal Lahir	:	Banyumas, 13 Januari 2021
Pendidikan	:	S1
Pekerjaan	:	Master Of Ceremony & Moderator
Jabatan	:	-
No. Telp/Hp.		081220050055
Alamat	:	Purwokerto



Curiculum Vitae

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos

Banyumas, 13 Januari 2001

TENTANG SAYA

Seorang public speaker berpengalaman dengan keahlian dalam menginspirasi audiens dan menyampaikan pesan dengan percaya diri. Terbukti memiliki kemampuan komunikasi yang kuat dan mampu beradaptasi dengan berbagai jenis publik.

FOUNDER BERANI BERBICARA CLASS PURWOKERTO

081220050055

NYONYAGABUT@GMAIL.COM

PENGALAMAN KERJA

1. **PUBLIC RELATION FEST MANAGEMENT SURABAYA**

   2023 - 2024

2. **Content Creator PT Refo Digital Kreatif**
   Talent Koordinator PT Refo Digital Kreatif

   2024 - 2025

RIWAYAT PENDIDIKAN

- MI DARUL HIKMAH PURWOKERTO BARAT
- SMP takhassus al - qur'an kalibeber, wonosobo
- SMA AL - HIKMAH 2 SIRAMPOG BREBES
- S1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM UIN SAIZU PURWOKERTO

PENGALAMAN ORGANISASI

1.Ketua Komplek Ponpes Alhikmah 2 Brebes,2018/2019
2.Koordinator Ekstrakulikuler OSIS SMA Alhikmah 2 Brebes , 2018/2019
3.Koordinator Advokasi dan Komunikasi HMJ KPI UIN SAIZU 2021/2022
4.Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis DEMA Fakultas Dakwah UIN SAIZU 2022/2023
5. Wakil Ketua 1 PMII Rayon Dakwah 2022/2023 UIN SAIZU PURWOKERTO
6. Ketua Umum Komunitas Motivator UIN SAIZU 2021UIN SAIZU PURWOKERTO



Public Speaking Experience

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos
Banyumas, 13 Januari 2001

1. MC Bank Indonesia Purwokerto 2021
2. Pembicara Closing PBAK FAKDA 2021 "Motivasi Maba"
3. Pembicara Content Creator Faktapala UIN SAIZU Purwokerto 2021
4. Pembicara Sosialisasi penting menlanjutkan pendidikan di SMPN 2 Satap Pagedongan Banjarnegara
5. Guest Speak #milenialproduktif Samarinda "Menjadi Public Speaker terbaikmu" 2022
6. Pembicara Seminar Motivasi Santri di Ponpes Darul Falah Purwokerto
7. Pembicara Workshop Digitalisasi di Lumbir 2023
8. Pembicara Seminar Motivasi "Mental Awarenes" SMPN 3 Pulosari Pemalang
9. Pembicara pelatihan "Digital Marketing" di Pemalang 2023
10. Pembicara "Pelatihan Public Speaking" di UIN Saizu Purwokerto 2023
11. Pembicara Seminar "Woman Milenial" Dema Syariah UIN Saizu Purwokerto 2023
12. HOST KONSER NDX AKA di Terminal Bulupitu Purwokerto, 2023
13. MC Sertfikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF), di Hotel Aston Purwokerto 2024
14. Pembicara Soialisasi "Kesehatan Mental Remaja SMP" SMNP 2 Susukan Banjarnegara 2024
15. Pembicara "Green Self Care" Talkshow Motivasi Pirwokerto 2024
16. Pembicara Seminar "Public Speaking" UIN SAIZU Fakultas Bisnis Islam 2024
17. Pembicara "PBAK UIN SAiZU 2024" Motivasi Mahasiswa Baru, 2024
18. Pembicara "Personal Branding" SMA Ma'arif Karangmoncol Purbalingga, 2024
19. MC "Meet and Share Kopdar Pebisnis Purbalingga" by Kiriminaja 2024
20. HOST "Konser Parade Hujan" Diesnatalis UIN SAIZU Purwokerto 2024
21. Pembicara "Workshop.Media Kreativitas Muda Digitalisasi" UIN SAIZU 2024
22. MC "HUT Boersa Kampus" Puwokerto 2024
23 MC "Malam penganugerahan KPU Banyumas & KPU Provinsi Jawa Tenggah" 2025
24. Pembicara "Pelatihan Konten Kreatif Penyuluh Agama Islam Purbalingga" 2025
25. Pembicara "Pelatihan Modetator Konten Kreatif Penyuluh Agama Islam Cilacap" 2025



Public Speaking Experience

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos

Banyumas, 13 Januari 2001

26.Pembicara Pelatihan Master Of Ceremony BBC Purwokerto 2025
27. MC InstaMeet Media SePurwokerto 2025
28. Pembicara pelatihan digital marketing DiFabel seDKI Jakarta 2025
29. MC Program Si Iklas Difabel Setara Sandiaga Uno Jakarta 2025
30. Pembicara Pelatihan Videografer Difabel SeDKI Jakarta 2025
31. Pembicara Pelatihan Tiktok Affiliate Difabel Tangerang Selatan
32. MC Peresmian Studio Kreatif Sandiaga Uno Voffice Jakarta Dll
33. Moderator PKKMB UMP 2025
34.Pembicara Pelatihan Public Speaking Fakultas Peternakan Unsoed 2025
35. Juri KPI Go Talent Comfest Uin Saizu 2025
36. Pembicara Training Motivator Komunitas Uin Saizu Purwokerto 2025
37. MC Pelatihan Digital Marketing Difabel Sandiaga Uno Yayasan Indonesia Setara Batch 3 Jakarta
38. Trainer Pelatihan Content Creator Difabel Sandiagauno Yayasan Indonesia Setara Batch 3 Jakarta, DL



MATERI

BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

MATERI

Penguatan Peran DPRD dalam Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026

Hilman Rosada, S.AP., M.AP.
(Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2026



FUNGSI BINWAS KEMENDAGRI

BerAKHLAK

Pasal 373

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 374

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
(2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
   a. **pembagian Urusan Pemerintahan;**
   b. kelembagaan Daerah;
   c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
   d. **keuangan Daerah;**
   e. pembangunan Daerah;
   f. pelayanan publik di Daerah;
   g. kerja sama Daerah;
   h. **kebijakan Daerah;**
   i. kepala Daerah dan DPRD; dan
   j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional

PORDS Pemerintahan & Politik Dalam Negeri

SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS

- Menjamin keberlangsungan pelayanan & pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, demokrasi, penegakan hukum dan kesatuan bangsa
- Berlandaskan Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden. Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI, Koordinasi antar K/L secara terpadu
- Komitmen bersama dan partisipasi melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkokoh NKRI
- Gubernur, Bupati & Wali Kota mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis

Identitas dan dasar pembentukan regulasi

Pedoman ini terbit setiap tahun dan menjadi rujukan wajib bagi pemerintahan daerah dalam menyusun, membahas, dan menetapkan APBD.

Unsur	Keterangan
Nomor	Permendagri No. 17 Tahun 2026
Tentang	Pedoman Penyusunan APBD TA 2027
Ditetapkan	Jakarta, 27 Agustus 2026 — Menteri Dalam Negeri
Diundangkan	31 Agustus 2026
Pencatatan	Berita Negara RI Tahun 2026 Nomor 606
Berlaku	Sejak tanggal diundangkan (Pasal 9)

Pasal 308 UU No. 23 Tahun 2014
Pemerintah menyusun pedoman APBD setiap tahun sebagai acuan pemerintahan daerah.

Pasal 89 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019
Pedoman penyusunan APBD ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Susunan regulasi
9 pasal batang tubuh + Lampiran ±300 halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Lima ruang lingkup pedoman APBD 2027

Pasal 2 menetapkan bahwa pemerintahan daerah menetapkan APBD TA 2027 berdasarkan pedoman ini, yang terdiri atas lima ruang lingkup berikut.

1
Sinkronisasi Kebijakan
Pusat–daerah: RPJMD, KEM-PPKF, RKPD (Pasal 3)

2
Prinsip Penyusunan
Sembilan prinsip dasar APBD (Pasal 4)

3
Kebijakan Penyusunan
Pendapatan, belanja, pembiayaan, kodefikasi & penandaan tematik (Pasal 5–6)

4
Teknis Penyusunan
Jadwal & tahapan APBD, perubahan APBD, dokumen (Pasal 7)

5
Hal Khusus Lainnya
Mandatory spending, kebijakan tematik & per urusan (Pasal 8)

Sinkronisasi, jadwal, dan penandaan tematik **diformulasikan dan disajikan melalui SIPD** — penginputan APBD 2027 wajib melalui SIPD.

BAB 1 · SINKRONISASI KEBIJAKAN

Alur sinkronisasi pusat–daerah

Sinkronisasi memastikan program tahunan daerah selaras dengan prioritas nasional, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan keuangan daerah.

RPJMD 2025–2029 → RKP & KEM-PPKF TA 2027 → RKPD Tahun 2027 → KUA & PPAS TA 2027 → APBD TA 2027

Yang disinkronkan (Pasal 3 ayat 2)

- Program dan kerangka pendanaan
- Target kerangka ekonomi makro pemerintah daerah provinsi
- Target kerangka ekonomi makro pemerintah daerah kabupaten/kota

Kelengkapan rancangan KUA-PPAS

- Tabel konsistensi program & pagu: RPJMD–RKPD–KUA/PPAS
- Tabel keselarasan indikator makro nasional–provinsi
- Tabel keselarasan indikator makro provinsi–kabupaten/kota
- Penandaan tematik berbasis bukti — semuanya melalui SIPD

BAB 1 · PRINSIP ALOKASI

Anggaran SKPD mengikuti target kinerja, bukan kebiasaan

Alokasi setiap SKPD ditentukan oleh target kinerja pelayanan publik — pendekatan outcome-oriented budgeting.

⚠ Bukan dasar alokasi

- Pemerataan pagu antar-SKPD
- Mengulang alokasi anggaran tahun sebelumnya
- Target kinerja yang absurd atau tidak terukur

✓ Dasar alokasi 2027

- Target kinerja pelayanan publik tiap urusan
- Prioritas pembangunan dalam RKPD
- Urusan wajib, SPM, dan mandatory spending
- Penandaan tematik yang disajikan dalam SIPD

BAB 2 · PRINSIP PENYUSUNAN

Sembilan prinsip penyusunan APBD 2027

Pasal 4 menjadi "uji kelayakan" setiap usulan anggaran: total pengeluaran tidak boleh melebihi estimasi rasional total penerimaan.

a Sesuai kemampuan pendapatan dan kebutuhan urusan yang menjadi kewenangan daerah

b Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi

c Berpedoman pada KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD

d Tepat waktu sesuai jadwal dan tahapan peraturan perundang-undangan

e Menjadi dasar penerimaan dan pengeluaran daerah

f Berfungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi

g Disusun tiap tahun: APBD, perubahan, dan pertanggungjawaban — ditetapkan dengan Perda

h Tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, bertanggung jawab

i Dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran

BAB 3 · KEBIJAKAN UMUM

Struktur APBD sebagai satu kesatuan

Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Pembiayaan Daerah
Pendapatan Asli Daerah Pajak, retribusi, hasil kekayaan dipisahkan, lain-lain PAD sah	**Belanja Operasi** Pegawai, barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, bansos	**Penerimaan Pembiayaan** SILPA, dana cadangan, utang, penarikan pokok DAD
Pendapatan Transfer TKD dari pusat dan transfer antar-daerah	**Belanja Modal** Pengadaan aset tetap dan aset lainnya	**Pengeluaran Pembiayaan** Dana cadangan, penyertaan modal, utang, pinjaman, DAD
Lain-lain Pendapatan Sah Hibah, dana darurat, lainnya	**Belanja Tidak Terduga** Darurat, mendesak, pengembalian kelebihan	
	Belanja Transfer Bagi hasil dan bantuan keuangan	

Perda APBD: dirinci s.d. jenis **Perkada Penjabaran:** s.d. sub rincian objek **Bruto** & wajib punya dasar hukum

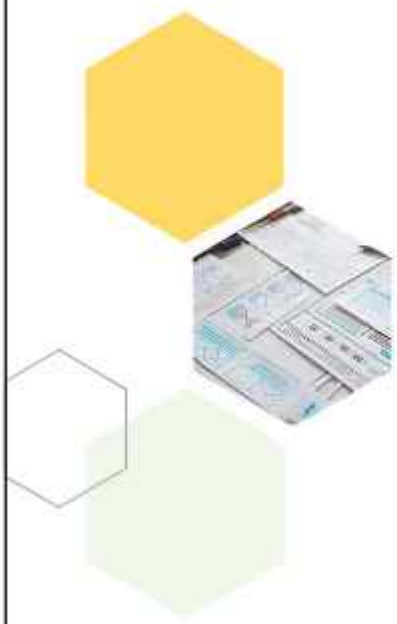

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

16

BUTIR 3.2.1 HURUF A

PAD terdiri atas empat komponen

01

Pajak daerah

Kontribusi wajib yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung.

02

Retribusi daerah

Pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

03

Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan atas hasil penyertaan modal daerah.

04

Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan lain sepanjang memiliki dasar hukum yang melandasinya.

BUTIR 3.2.1 HURUF B

Penganggaran PAD mempertimbangkan paling sedikit tiga hal

Kebijakan makroekonomi daerah

Diselaraskan dengan kebijakan makro regional dan asumsi yang mendasari APBN.

Potensi PAD

Hasil pendataan objek dan subjek, bukan sekadar proyeksi kenaikan persentase.

Realisasi PAD tiga tahun sebelumnya

Basis empiris penetapan target yang wajar dan dapat dicapai.

BUTIR 3.2.1.1.1 — PAJAK PROVINSI

Jenis pajak daerah provinsi

DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Alat Berat (PAB)
- Pajak Air Permukaan (PAP)

DIPUNGUT BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI WAJIB PAJAK

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Rokok
- Opsen Pajak MBLB

BUTIR 3.2.1.1.1 — PAJAK KABUPATEN/KOTA

Jenis pajak daerah kabupaten/kota

PENETAPAN KEPALA DAERAH

- PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Pajak Reklame
- Pajak Air Tanah (PAT)
- Opsen PKB
- Opsen BBNKB

PERHITUNGAN SENDIRI WAJIB PAJAK

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
  makanan/minuman · tenaga listrik · jasa perhotelan · jasa parkir · jasa kesenian dan hiburan
- Pajak MBLB
- Pajak Sarang Burung Walet

BUTIR 3.2.1.1.1 ANGKA 3

Tiga golongan retribusi daerah, satu Perda

JASA UMUM

Pelayanan kesehatan Pelayanan kebersihan Parkir di tepi jalan umum Pelayanan pasar Pengendalian lalu lintas

JASA USAHA

Tempat kegiatan usaha (pasar grosir, pertokoan) Tempat pelelangan Tempat khusus parkir di luar badan jalan Penginapan, pesanggrahan, vila Rumah pemotongan hewan ternak Jasa kepelabuhanan Tempat rekreasi, pariwisata, olahraga Penyeberangan orang atau barang Penjualan hasil produksi usaha daerah Pemanfaatan aset daerah

PERIZINAN TERTENTU

Persetujuan bangunan gedung Penggunaan tenaga kerja asing Pengelolaan pertambangan rakyat

Pelayanan yang retribusinya telah dirasionalisasi — cetak KTP dan akta catatan sipil, tera/tera ulang, pengujian kendaraan bermotor — harus dianggarkan dalam APBD.

PAD dan belanja wajib dari hasil pajak daerah

Sebagian hasil pajak daerah sudah "terkunci" penggunaannya dan wajib ditandai sumber dananya di SIPD — pelanggaran dikenakan sanksi.

≥10%
PKB & Opsen PKB
Pembangunan/pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum

≥10%
PBJT Tenaga Listrik
Penerangan jalan umum, termasuk skema KPDBU

≥50%
Pajak Rokok
Pelayanan kesehatan dan penegakan hukum; 37,5% untuk dukungan JKN

≥10%
Pajak Air Tanah
Pemulihan lingkungan: pohon, sumur resapan, limbah

Target pajak & retribusi
Rasional dan terukur: berbasis kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi, dinilai kesesuaiannya; perhatikan teknis Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB.

Insentif fiskal daerah
Keringanan, pengurangan, pembebasan pajak untuk dukung 3 juta rumah, investasi, dan proyek strategis nasional

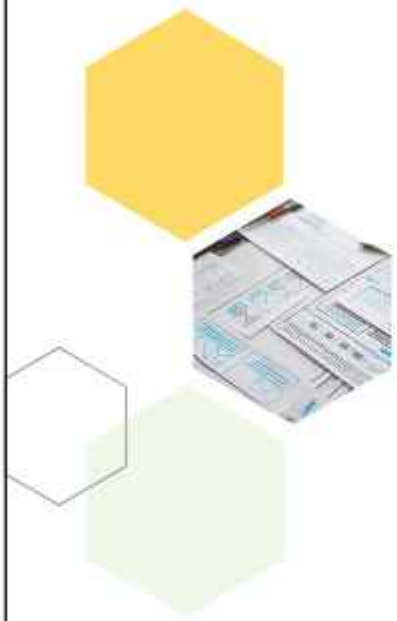

Kebijakan Pendapatan Transfer

BUTIR 3.2.2

Dua sumber pendapatan transfer

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Transfer ke Daerah (TKD)

Ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang mengenai APBN, dengan rincian alokasi menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

TRANSFER ANTAR DAERAH

Bagi hasil dan bantuan keuangan

Berasal dari Pemerintah Daerah lain, dianggarkan berdasarkan APBD pemberi.

BUTIR 3.2.2.1 HURUF C DAN H

Enam jenis TKD, ditambah Dana Insentif Fiskal

01

Dana Bagi Hasil

DBH Pajak, DBH-SDA, dan DBH Lainnya

02

Dana Alokasi Umum

Bagian yang tidak dan yang ditentukan penggunaannya

03

Dana Alokasi Khusus

DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan hibah kepada daerah

04

Dana Otonomi Khusus

Provinsi Papua dan Provinsi Aceh

05

Dana Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta

06

Dana Desa

Pendapatan desa yang bersumber dari APBN

Dana Insentif Fiskal — jenis TKD lain yang diberikan atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.

BUTIR 3.2.3.1 HURUF C DAN E

Dari mana angka alokasi TKD diambil

RUJUKAN 1

Undang-undang mengenai APBN

Menetapkan pagu TKD setiap tahun anggaran.

RUJUKAN 2

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

Memuat rincian alokasi TKD per provinsi dan kabupaten/kota.

RUJUKAN 3

Informasi resmi portal Kementerian Keuangan

Dapat menjadi dasar penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila terdapat penyesuaian kebijakan efisiensi atau pengalihan atas rincian TKD, Pemerintah Daerah memprioritaskan belanja wajib, belanja mengikat, dan pemenuhan mandatory spending.

Saat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai penetapan Kurang Bayar/Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (KB/LB DBH) diterbitkan, hal tersebut sebagai pengakuan utang dan piutang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga penganggaran KB/LB DBH dalam APBD belum dapat di anggarkan, penganggaran KB/LB DBH dalam APBD dibaru dapat dilakukan apabila Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai KB/LB DBH telah ditetapkan

KAIDAH UMUM

Tiga skenario ketersediaan angka alokasi

SKENARIO A

Alokasi sudah ada saat penyusunan KUA-PPAS atau Ranperda APBD

Langsung dianggarkan pada tahapan tersebut.

SKENARIO B

Alokasi belum ditetapkan

Dianggarkan berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.

Pengecualian: Dana Insentif Fiskal tidak dianggarkan bila belum ditetapkan.

SKENARIO C

Alokasi diterima setelah Perda APBD ditetapkan

Ditampung pada Perubahan APBD, atau disesuaikan mendahului Perubahan APBD melalui perubahan Perkada Penjabaran — tergantung jenis TKD.

PERBANDINGAN

Titik penyesuaian bila alokasi diterima setelah Perda APBD

JENIS TKD	MEKANISME	PENAMPUNGAN AKHIR
DBH-SDA Kehutanan non-DR, Panas Bumi, Perikanan	Menunggu Perubahan APBD	Perda Perubahan APBD TA 2027
DBH-PPh, PBB, CHT, Kehutanan-DR, Minerba, Migas, Sawit	Mendahului Perubahan APBD via perubahan Perkada Penjabaran	Perda Perubahan APBD atau LRA
DAU	Menunggu Perubahan APBD	Perda Perubahan APBD TA 2027
DAK Fisik, DAK Nonfisik, hibah kepada daerah	Mendahului Perubahan APBD via perubahan Perkada Penjabaran	Perda Perubahan APBD atau LRA
Dana Otsus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, Dana Insentif Fiskal	Mendahului Perubahan APBD via perubahan Perkada Penjabaran	Perda Perubahan APBD atau LRA

Setiap perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

BUTIR 3.2.2.1.3

Tiga jenis dana alokasi khusus

DAK mendanai program, kegiatan, subkegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, dengan penggunaan yang telah ditentukan pemerintah.

01

DAK Fisik

Mendukung pembangunan dan pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah.

02

DAK Nonfisik

Mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.

03

Hibah kepada daerah

Mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu berdasarkan perjanjian dengan pemerintah pusat.

KONSEKUENSI DAN SISA DAK FISIK

Yang terjadi bila penyaluran tidak penuh

RISIKO BAGI DAERAH

Bila DAK Fisik tidak disalurkan seluruhnya karena syarat penyaluran tidak terpenuhi atau melewati batas waktu, pendanaan penyelesaian kegiatan dan kewajiban kepada pihak ketiga **menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah**.

Bila penyaluran belum masuk RKUD sesuai tahapan, daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk kegiatan yang capaian kinerjanya telah memenuhi syarat penyaluran.

PENGGUNAAN SISA DAK FISIK

Sisa DAK Fisik adalah selisih dana yang telah disalurkan dari RKUN ke RKUD dengan realisasi pelaksanaannya di daerah.

Pengakuan sisa TA sebelumnya dilakukan setelah daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar.

Sisa digunakan mengacu petunjuk teknis TA penggunaan, untuk bidang atau subbidang yang outputnya belum tercapai dan/atau sesuai kebutuhan daerah.

BUTIR 3.2.2.1.3.2

Pedoman pengelolaan DAK Nonfisik

BOSP

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan — reguler dan/atau kinerja. Berpedoman pada Permendagri Nomor 3 Tahun 2023.

BOK

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

Berpedoman pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2023.

TUNJANGAN GURU

TPG, TKG, dan Tamsil Guru ASN Daerah

Berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2025. Perubahan alokasi akibat dana cadangan wajib dianggarkan.

Sisa DAK Nonfisik dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2027.

Pengembalian DAK Nonfisik yang merupakan koreksi pembayaran dianggarkan pada jenis lain-lain PAD yang sah, dan digunakan sesuai sumber dananya.

PUTIA 3.2.2.1.3.3

Hibah kepada daerah

SUMBER DAN BENTUK

Bersumber dari APBN: penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan/atau hibah luar negeri

Termasuk hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

K/L dapat memberikan hibah dalam bentuk selain uang

Rincian alokasi per jenis per daerah ditetapkan dalam Perpres rincian APBN

PELAKSANAAN

Dapat diteruskan kepada BUMD sepanjang diatur dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis K/L selaku executing agency.

Dapat disalurkan secara bertahap sesuai capaian kinerja.

Kegiatan yang belum direalisasikan pada TA 2027 dan masih dalam jangka waktu yang diperbolehkan, dianggarkan pada TA berikutnya.

BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

MATERI

Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD
terhadap Pelaksanaan Program Prioritas dan Belanja Daerah

Hilman Rosada, S.AP., M.AP.
(Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2026

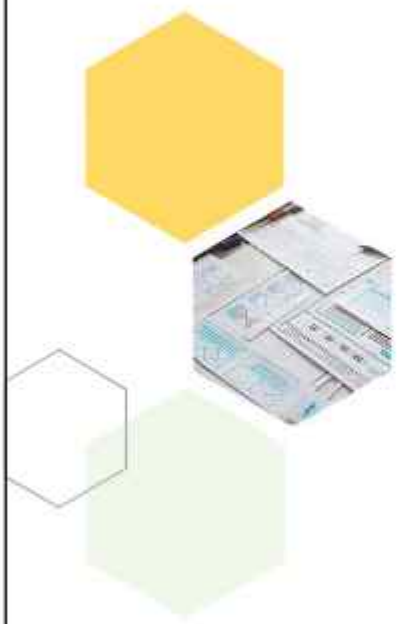

Kebijakan Belanja Daerah

42

BAB 3 · KEBIJAKAN UMUM BELANJA

Tiga pendekatan dan urutan prioritas belanja

Kerangka pengeluaran jangka menengah
RKA memuat prakiraan maju tahun berikutnya.

Penganggaran terpadu
Seluruh proses perencanaan dan penganggaran diintegrasikan.

Penganggaran berbasis kinerja
Keluaran dan hasil yang konkret, tidak absurd.

PRIORITAS 1
Urusan wajib pelayanan dasar sesuai SPM

→

PRIORITAS 2
Belanja yang besarannya ditetapkan peraturan

→

KEMUDIAN
Urusan wajib non-dasar dan urusan pilihan

Bila ada efisiensi/pengalihan TKD, identifikasi belanja yang terdampak dengan memperhatikan:
(1) urgensi, kualitas, substansi, dan manfaat bagi Asta Cita, 17 program prioritas, dan pertumbuhan 8%; (2) pemenuhan belanja wajib dan mengikat — layanan pendidikan & kesehatan, belanja pegawai, iuran jaminan kesehatan, cicilan pokok pinjaman, kewajiban kepada pihak ketiga.

BAB 3 · STANDAR HARGA DAN ASB

SHS dan ASB sebagai pagar kewajaran biaya

SHS berpedoman Perpres 72/2025 (SHSR)

Kepala daerah menetapkan SHS honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan.

Perjalanan dinas luar negeri mengikuti standar biaya masukan K/L

Fungsi SHS yang ditetapkan Perkada

- **Perencanaan:** batas tertinggi, referensi prakiraan maju, bahan pagu indikatif
- **Pelaksanaan:** batas tertinggi; estimasi dapat dilampaui karena kondisi tertentu seperti kenaikan harga pasar
- SHS & ASB direviu APIP sebelum ditetapkan dan diimplementasikan di SIPD

1 · Perencanaan
Musrenbang, Renja SKPD, RKPD — mengarahkan pengusul fokus pada kinerja

→

2 · Penganggaran
PPAS dan RKA-SKPD — uji kewajaran beban kerja dan biaya

→

3 · Pengawasan
APIP menilai batas kewajaran beban kerja dan biaya

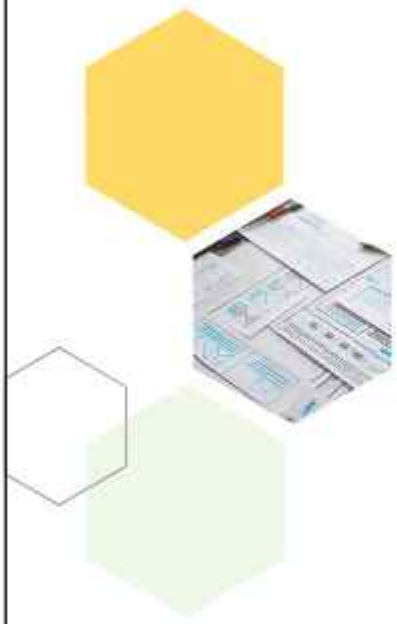

Kebijakan Belanja Pegawai

BELANJA PEGAWAI

Cakupan, batas, dan penempatan anggaran

Anggaran disediakan untuk kebutuhan minimal setiap bulan dalam satu tahun anggaran, termasuk TPP, THR, dan gaji ketiga belas.

≤30%

dari total belanja APBD, di luar Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis dari TKD. Bila terlampaui, porsi wajib disesuaikan.

2,5%

acress maksimum dari gaji pokok dan tunjangan, untuk kenaikan berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi.

Cakupan kompensasi

- Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat
- TPP atau tunjangan kinerja
- Jaminan kesehatan, JKK, dan JKM
- Penerimaan lain kepala daerah/wakil, termasuk insentif pemungutan pajak dan retribusi
- Hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD

Di mana dianggarkan

- Kepala daerah & wakil → SKPD sekretariat daerah
- Pimpinan & anggota DPRD → sekretariat DPRD
- Pegawai ASN → masing-masing SKPD

Dilarang mengangkat pegawai non-ASN (Pasal 66 UU 20/2023).

BELANJA PEGAWAI

Gaji, tunjangan, dan jaminan sosial

Gaji dan tunjangan ASN

Memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan, gaji ketiga belas, serta THR sesuai ketentuan.

Pengangkatan CASN dan PPPK

Dianggarkan berdasarkan formasi pegawai Tahun 2026 dan kewajiban gaji PPPK yang diangkat tahun sebelumnya, pada kode rekening sesuai Kepmendagri pemutakhiran kodefikasi.

JKK, JKM, dan Tapera

JKK dan JKM dianggarkan sesuai ketentuan. Pemda selaku pemberi kerja menganggarkan simpanan Tapera 0,5% dari 3% (pekerja 2,5%).

Iuran jaminan kesehatan PPU

5% dari gaji atau upah per bulan: 4% pemberi kerja dan 1% peserta (Perpres 82/2018 s.t.d.d. Perpres 59/2024).

Dasar perhitungan: gaji/upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau umum, tunjangan profesi termasuk TPG, tunjangan khusus, serta tambahan penghasilan ASN daerah sesuai pagu dalam Perkada TPP.

Perhitungan kebutuhan anggaran dikoordinasikan dengan BPJS Kesehatan.

TPP · KRITERIA DAN BESARAN

Enam kriteria dan dasar penetapan besaran TPP

Beban kerja
Melampaui beban kerja normal

Tempat bertugas
Tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil

Kondisi kerja
Lingkungan kerja berisiko tinggi

Kelangkaan profesi
Keterampilan khusus dan langka

Prestasi kerja
Prestasi tinggi dan/atau inovasi

Objektif lainnya
Sepanjang diamanatkan peraturan

Dasar penetapan besaran

- Hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait
- Basic TPP berdasarkan indeks 2025 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku: kelas jabatan, kapasitas fiskal, kemahalan konstruksi, indeks penyelenggaraan pemda
- Insentif, lembur, dan kompensasi lain diintegrasikan bertahap ke formula TPP

Yang diprioritaskan

- Pejabat/pegawai pengelola BMD — tindak lanjut rekomendasi KPK
- Dokter spesialis dan subspesialis ASN, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar
- Inspektorat: TPP inspektur di bawah sekda namun di atas kepala SKPD lain; administrator, pengawas, dan JFT inspektorat lebih besar dari SKPD lain

TPP · ADMINISTRASI

Tiga jalur administrasi TPP ASN TA 2027

Pilih jalur sesuai kondisi perubahan TPP di daerah Anda dibandingkan TA 2026.

LAPOR

Laporan pemberian TPP

- Tidak ada kenaikan nominal yang diterima ASN dibanding TA 2026
- Perubahan nomenklatur atau alokasi per kriteria tanpa kenaikan nominal
- Perubahan kelas jabatan yang standarnya sudah ada
- Kenaikan pagu total karena penambahan jumlah ASN

SESUAIKAN

Permohonan penyesuaian

- Perubahan kelas jabatan dengan menyusun standar besaran TPP baru
- Kenaikan nominal yang diterima ASN tanpa menambah pagu total TPP

SETUJUI

Permohonan persetujuan

- Kenaikan nominal yang mengakibatkan penambahan pagu total TPP TA 2027
- Pengajuan anggaran TPP pertama kali pada TA 2027

Seluruh jalur ditempuh melalui aplikasi **SIMONA Kemendagri**, ditujukan ke Ditjen Bina Keuda dengan tembusan Biro Ortala.

Input kelengkapan **paling lambat akhir tahun 2026**. Melewati batas: gunakan persetujuan TA sebelumnya sampai akhir TA 2027 dan tetap menyampaikan laporan.

TPP - ADMINISTRASI

Verifikasi, persetujuan, dan sanksi

Verifikasi Ditjen Bina Keuda

- TPP dibandingkan besaran alokasi belanja pegawai
- Kesesuaian pagu dengan persetujuan KUA dan PPAS
- Perbandingan pagu tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya
- Kesesuaian pagu dengan kriteria pemberian TPP melalui SIPD

Ditambah informasi APBD: kenaikan realisasi PAD 3 TA terakhir, tidak ada pinjaman/restrukturisasi TA 2026–2027, dan tidak ada utang belanja yang belum selesai.

Biro Ortala
Verifikasi kelengkapan di SIMONA — surat validasi

Kemenkeu
Pertimbangan, paling lama 15 hari kerja

Ditjen Bina Keuda
Surat persetujuan atau penolakan

Persetujuan diberikan **1 (satu) kali** dalam TA dan menjadi **pagu tertinggi**. Ditolak: TPP dibayar sebesar TA sebelumnya. Selama proses, alokasi antar-kriteria tidak boleh digeser.

Penundaan pembayaran TPP bagi ASN yang tidak patuh LHKPN, menguasai aset daerah secara tidak sah, atau belum menyelesaikan kerugian daerah. Daerah yang belum melapor juga ditunda pembayarannya.

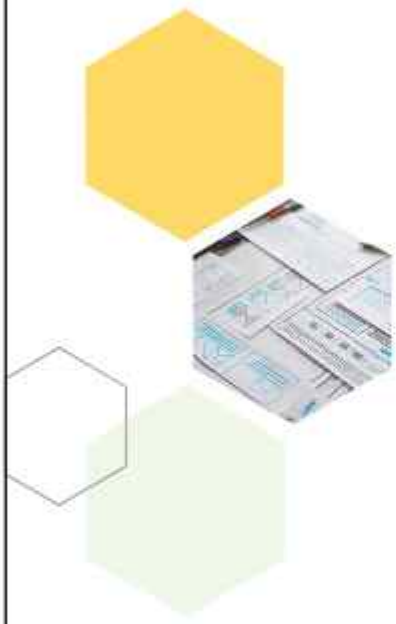

Kebijakan Belanja Barang & Jasa

BELANJA BARANG DAN JASA

Enam objek belanja barang dan jasa

Belanja Barang
Pakai habis, tak habis pakai, bekas dipakai, aset di bawah kapitalisasi

Belanja Jasa
Jasa kantor/honorarium, iuran jaminan, sewa, konsultansi, availability payment, kompetensi SDM

Belanja Pemeliharaan
BMD, kendaraan dinas, gedung dan sarana kantor

Belanja Perjalanan Dinas
Dalam negeri dan luar negeri sesuai SHSR

Uang/Jasa untuk Pihak Ketiga
Hadiah lomba, penghargaan, beasiswa, dampak sosial

BOSP, BOK Puskesmas, BLUD
Pengesahan dan pencatatan penggunaan

Kriteria dasar
Nilai manfaat **kurang dari 12 bulan**, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat untuk pencapaian sasaran RPJMD.

Dasar kebutuhan barang
Kebutuhan nyata tugas dan fungsi, standar kebutuhan Perkada, jumlah pegawai, volume pekerjaan, serta estimasi sisa persediaan; digitalisasi administrasi untuk efisiensi.

Empat jalur bantuan yang sering tertukar

Salah menempatkan jenis belanja berakibat pada salah dokumen pertanggungjawaban, karena persyaratan keempatnya berbeda.

Aspek	Belanja Hibah	Bantuan Sosial	Barang/uang ke masyarakat	Bantuan Keuangan
Kelompok belanja	Belanja operasi	Belanja operasi	Belanja barang dan jasa	Belanja transfer
Tujuan	Menunjang sasaran dan fungsi pemerintahan daerah	Melindungi dari kemungkinan risiko sosial	Pencapaian target kinerja dan sasaran prioritas daerah	Hubungan keuangan antar-pemerintahan daerah
Penerima	Badan hukum dan instansi — sembilan kelompok	Individu, keluarga, kelompok, lembaga nonpemerintah	Masyarakat, pihak ketiga, pihak lain	Daerah lain dan pemerintah desa
Asal usulan	Usulan tertulis calon penerima	Calon penerima dan/atau kepala SKPD	SKPD, tanpa proposal calon penerima	Kebijakan daerah pemberi
Dasar penyaluran	Keputusan kepala daerah dan NPHD	Keputusan kepala daerah	Dokumen RKA-SKPD	Peraturan dan keputusan kepala daerah

BELANJA BARANG DAN JASA

Barang yang diserahkan kepada masyarakat

Barang untuk diserahkan/dijual

- Diniatkan sejak awal untuk masyarakat/pihak ketiga, bukan dipakai internal
- Nilai individual di bawah kapitalisasi, atau melampaui namun dicatat sebagai persediaan sebelum diserahkan
- Harga perolehan = harga beli/bangun + biaya langsung sampai siap diserahkan
- Ada data lokasi dan kelompok sasaran yang telah diverifikasi SKPD pada tahap perencanaan
- Bukan kriteria hibah maupun bantuan sosial

Konsep *full costing* untuk bangunan

Nilai yang dianggarkan = harga perolehan aset + seluruh komponen biaya sampai siap digunakan, dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi:

Pelaksanaan konstruksi
Biaya fisik bangunan gedung

Perencanaan teknis
Honorarium tenaga ahli, laporan, rapat, asuransi profesi

Pengawasan teknis
Pengawasan atau manajemen konstruksi

Pengelolaan kegiatan
Honorarium panitia, lelang, dokumentasi, laporan

BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja jasa dan pemeliharaan

Belanja jasa

- Honorarium pengelola keuangan daerah (KPKD, PPKD, PA/KPA, PPTK, PPK SKPD, bendahara) dan tenaga profesional berdasar perikatan
- Iuran jaminan kesehatan: non-ASN BLUD, kepala desa dan perangkat desa, PBI, PBPU/BP yang didaftarkan pemda, PPPK paruh waktu
- JKK dan JKM bagi pegawai non-ASN BLUD; asuransi BMD sesuai kemampuan keuangan
- Sewa, jasa konsultansi (diakui sebagai KDP bila konstruksinya tahun berikutnya), availability payment
- Peningkatan kompetensi: beasiswa PNS, diklat, dan Diklat Pimpemdagri

Belanja pemeliharaan

- Berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan BMD
- Biaya operasional kendaraan dinas: BBM, PKB, BBNKB, PPN, SWDKLLJ, dan administrasi perpajakan lainnya
- Standar kebutuhan/harga pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, dan sarana kantor ditetapkan dengan Perkada
- Aset yang diserahkan K/L kepada daerah wajib dianggarkan biaya operasional dan pemeliharaannya

Pemanfaatan BMD melalui kerja sama dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah.

BELANJA BARANG DAN JASA

Perjalanan dinas: komponen dan paket rapat

Komponen perjalanan dinas dalam negeri

Uang harian
Lumpsum: uang saku, transportasi lokal, uang makan

Uang representasi
Hanya pejabat negara/daerah, eselon I dan II — lumpsum

Biaya penginapan
At cost; tanpa menginap: lumpsum maksimal 30% tarif kota tujuan

Transportasi & taksi
At cost; dapat melebihi standar sepanjang didukung bukti riil

Sewa kendaraan dalam kota
At cost untuk KDH/wakil dan pejabat pimpinan tinggi madya

Dalam kota dan paket *meeting*

Dalam kota s.d. 8 jam: hanya uang transportasi, dipertanggungjawabkan riil. Lebih dari 8 jam: dapat ditambah uang harian dan penginapan secara selektif.

Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
min. 5 jam, tanpa menginap	min. 8 jam, tanpa menginap	sehari penuh + menginap	min. 12 jam, tanpa menginap

Fullboard: eselon II ke atas 1 kamar 1 orang; eselon III ke bawah 1 kamar 2 orang. Dapat disediakan penginapan H-1 dan H+1 bagi panitia, peserta, dan narasumber.

Efisiensi: selektif menggelar rapat di luar kantor dan utamakan fasilitas milik daerah.

Permendagri No. 17 Tahun 2026 - Pedoman Penyusunan APBD TA 2027

BELANJA BARANG DAN JASA

Uang untuk masyarakat serta BOSP, BOK, dan BLUD

Belanja uang/jasa untuk masyarakat

Hadiah perlombaan
Apresiasi atas perlombaan yang diselenggarakan pemda

Penghargaan prestasi
Kepada masyarakat, ASN, atau instansi berprestasi

Beasiswa
Peserta didik tidak mampu atau berprestasi yang memenuhi kualifikasi

Dampak sosial kemasyarakatan
Akibat penggunaan tanah milik pemda untuk pembangunan PSN dan non-PSN

Diusulkan oleh SKPD terkait tanpa proposal dari calon penerima; data lokasi dan kelompok sasaran diverifikasi TAPD.

BOSP, BOK Puskesmas, dan BLUD

- BOSP: dianggarkan pada RKA SKPD urusan pendidikan, dirinci dalam RKAS satuan pendidikan (Permendagri 3/2023)
- BOK Puskesmas: pada RKA SKPD urusan kesehatan, dirinci dalam RKAP (Permendagri 12/2023)
- BLUD: diintegrasikan ke RKA SKPD dalam 1 program, 1 kegiatan, 1 subkegiatan, 1 output dan jenis belanja, dirinci dalam RBA (Permendagri 79/2018)

Permendagri No. 17 Tahun 2026 - Pedoman Penyusunan APBD TA 2027

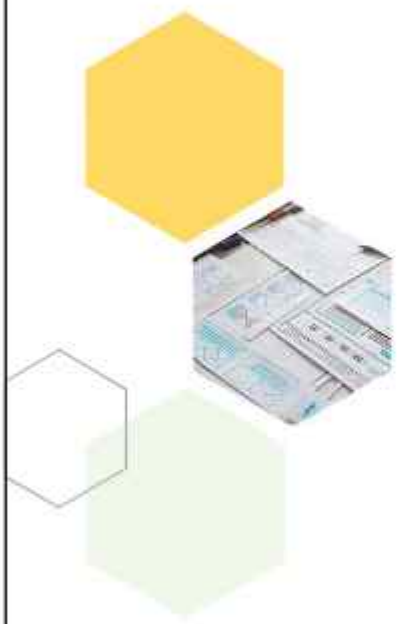

Kebijakan Belanja Hibah

Apa itu belanja hibah dan apa sifatnya

Definisi

Pemberian hibah dari Pemerintah Daerah diberikan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tiga sifat pokok

Peruntukan spesifik - bersifat tidak wajib dan tidak mengikat - tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.

Tanggung jawab penerima

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pengaturan lebih lanjut

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi diatur dengan Perkada. Pengelolaan hibah tertentu yang diatur lain dikecualikan dari peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Permendagri No. 17 Tahun 2026 - Belanja Hibah APBD TA 2027

Hibah baru dianggarkan setelah kewajiban daerah terpenuhi

PRIORITAS 1
Alokasi anggaran Belanja Urusan Wajib dan Pilihan serta SPM yang ditetapkan peraturan perundang-undangan

→

PRIORITAS 2
Alokasi belanja yang diamanatkan peraturan, seperti pendidikan dan infrastruktur

→

BARU KEMUDIAN
Belanja hibah, sesuai kemampuan keuangan daerah

Asas yang harus diperhatikan

Keadilan · Kepatutan · Rasionalitas · Manfaat untuk masyarakat

Hibah ditujukan menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah, dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan menganggarkan belanja hibah yang peruntukannya digunakan untuk membiayai belanja operasional, seperti honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan pengeluaran rutin lainnya yang tidak secara langsung mendukung tujuan pemberian hibah.

Konteks pengawasan

Kebijakan hibah TA 2027 secara eksplisit disusun untuk **menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi** serta **laporan hasil pemeriksaan BPK RI**.

Artinya, hibah akan menjadi salah satu fokus pemeriksaan — penyiapan dokumennya tidak boleh seadanya.

Permendagri No. 17 Tahun 2026 · Belanja Hibah APBD TA 2027

KRITERIA · UJI KELAYAKAN

Tujuh kriteria yang harus dipenuhi setiap usulan hibah

Ini kriteria *paling sedikit* — daerah boleh menambah melalui Perkada, tetapi tidak boleh mengurangi.

a Peruntukannya **spesifik, terukur, dan berbasis kinerja** yang telah ditetapkan

b Mengedepankan prinsip *value for money*, berbasis kebutuhan, dan **bebas konflik kepentingan**

c Bersifat **tidak wajib dan/atau tidak mengikat**

d Tidak rutin, **tidak berulang dalam satu tahun anggaran**, dan tidak terus-menerus setiap tahun — dialokasikan secara selektif

e Makna tidak terus-menerus: **tidak berkesinambungan setiap tahun anggaran**, kecuali:

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) partai politik; dan/atau
4) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

f Memberikan **nilai manfaat bagi pemerintah daerah** dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

g **Memenuhi persyaratan penerima hibah** — persyaratan berbeda untuk setiap kelompok penerima, dibahas pada bagian berikutnya.

Permendagri No. 17 Tahun 2026 · Belanja Hibah APBD TA 2027

Sembilan kelompok penerima hibah

Daftar ini bersifat tertutup: calon penerima yang tidak masuk salah satu kelompok tidak dapat menerima hibah.

01
Pemerintah pusat
Satuan kerja K/L dan lembaga pemerintah nonkementerian

02
Pemerintah daerah lainnya
Hanya daerah otonom baru hasil pemekaran

03
BUMN
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

04
BUMD
Hanya meneruskan hibah dari pusat; tidak dalam bentuk barang

05
BUMDesa
Mendorong perkembangan BUMDesa (Pasal 90 UU Desa)

06
Badan dan lembaga
Nirlaba, sukarela, dan sosial; berbadan hukum Indonesia

07
Organisasi kemasyarakatan
Berbadan hukum yayasan atau perkumpulan

08
Partai politik
Bantuan keuangan bagi parpol yang memperoleh kursi di DPRD

09
Koperasi serta usaha mikro dan kecil
Bantuan modal usaha dan bantuan permodalan

PENERIMA · PEMERINTAH PUSAT

Hibah kepada satuan kerja kementerian dan lembaga

Ketentuan pemberian

- Wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan
- Dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi, dalam hal memenuhi keperluan mendesak
- Diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah
- Termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP

Dua rekomendasi wajib

Dari pimpinan masing-masing instansi pusat, setingkat Pengguna Anggaran pada APBN; dan dari instansi yang melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran APBN.

Tidak boleh tumpang tindih

Pendanaan hibah dari daerah dipisahkan dan tidak tumpang tindih dengan pendanaan yang bersumber dari APBN.

Penggunaan dan status

Digunakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, disetujui instansi pusat dan/atau APIP instansi penerima, dengan rekonsiliasi data hibah secara periodik dengan Kementerian Keuangan. Hibah ini diakui sebagai penerimaan negara.

PENERIMA - BADAN USAHA DAN DAERAH LAIN

Pembatasan yang melekat pada lima kelompok berikutnya

Pemerintah daerah lainnya

Hanya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMN

Diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMD

Hanya dalam rangka menerus kan hibah yang diterima daerah dari pemerintah pusat. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang — hanya uang atau jasa.

BUMDesa

Diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sebagaimana diamanatkan Pasal 90 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa s.t.d.t.d. UU No. 3 Tahun 2024.

Koperasi — bantuan modal usaha koperasi. Usaha mikro dan usaha kecil — kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi pembiayaan berupa bantuan permodalan sebagaimana Pasal 71 huruf b angka 2 PP No. 7 Tahun 2021.

PENERIMA - BADAN, LEMBAGA, DAN ORMAS

Persyaratan yang diuji pada aspek legalitas dan administrasi

Badan dan lembaga

Bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial, yang: dibentuk berdasarkan peraturan; atau memiliki **surat keterangan terdaftar** dari Menteri; atau berupa kelompok masyarakat dan kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui melalui pengesahan pimpinan instansi vertikal atau kepala BKPD terkait.

Persyaratan paling sedikit

- Memiliki kepengurusan di daerah domisili
- Memiliki keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah, atau di luar wilayah sepanjang menunjang sasaran daerah pemberi hibah
- Telah terdaftar **sekurang-kurangnya 2 tahun**, kecuali ditentukan lain
- Bersedia menyampaikan **laporan realisasi berkala dan laporan akhir**

Organisasi kemasyarakatan

Berbadan hukum Indonesia, berupa **yayasan** atau **perkumpulan**.

Persyaratan paling sedikit

- Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan
- Memiliki **sekretariat tetap** di daerah yang bersangkutan
- Telah terdaftar **sekurang-kurangnya 2 tahun**, kecuali ditentukan lain
- Berpedoman pada **asas publisitas** dengan mengacu pada SK perubahan

PENERIMA - PARTAI POLITIK

Bantuan keuangan kepada partai politik

Diberikan secara proporsional kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara.

Dasar hukum yang dipedomani

- Pasal 34 huruf c dan Pasal 34 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2008 s.t.d.d. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Besaran nilai: Pasal 5 PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018
- Penghitungan, penganggaran, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban: Permendagri No. 36 Tahun 2018 jo. Permendagri No. 78 Tahun 2020

Bila ada kenaikan

Kenaikan bantuan keuangan TA 2027 yang melebihi nilai dalam Pasal 7 PP No. 6 Tahun 2008 s.t.d.t.d. PP No. 1 Tahun 2018 dicantumkan dalam KUA dan PPAS TA 2027 berdasarkan persetujuan Menteri untuk provinsi dan persetujuan Gubernur untuk kabupaten/kota.

Prioritas penggunaan: pendidikan politik

Pendalaman Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI); pemahaman hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika dan budaya politik; serta pengkaderan anggota secara berjenjang dan berkelanjutan.

Penggunaan lainnya

Selain pendidikan politik, bantuan keuangan juga digunakan untuk **operasional sekretariat partai politik.**

TATA CARA - ALUR

Enam langkah dari usulan sampai penyaluran

Alurnya dimulai pada tahap perencanaan, bukan saat penyusunan APBD — usulan yang baru masuk setelah KUA-PPAS disepakati sudah terlambat.

1 Usulan tertulis
Calon penerima menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah pada tahapan perencanaan

2 Evaluasi SKPD
Kepala daerah menunjuk SKPD terkait; hasilnya berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD

3 Pertimbangan TAPD
Sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah

4 RKPD lalu KUA-PPAS
Rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi dalam RKPD 2027

5 Keputusan kepala daerah
Daftar penerima beserta besaran uang, jenis barang, atau jasa yang dihibahkan

6 NPHD dan penyaluran
Penyaluran dilakukan setelah penandatanganan NPHD; RAB menjadi bagian tak terpisahkan darinya

Keputusan kepala daerah pada langkah 5 ditetapkan berdasarkan Perda APBD dan Perkada penjabaran APBD.

Rincian penggunaan dana hibah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

TATA CARA - PENYARINGAN

Tiga aspek evaluasi SKPD dan empat pertimbangan TAPD

Evaluasi SKPD

Bersifat **formal dan materiil** atas usulan tertulis calon penerima.

1. Aspek legalitas
Kesesuaian calon penerima dengan subjek penerima hibah menurut peraturan perundang-undangan

2. Aspek administrasi
Keabsahan dokumen persyaratan berupa **nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan**, dengan melibatkan SKPD terkait lainnya

3. Kejelasan dukungan sasaran
Penilaian objektif atas dukungan usulan terhadap terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

Pertimbangan TAPD

Atas rekomendasi SKPD, sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

1. Kesesuaian tugas dan fungsi
Kesesuaian alokasi hibah dengan tugas dan fungsi SKPD pengampu

2. Kesesuaian urusan
Kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan daerah

3. Tidak duplikasi
Memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan SKPD lainnya

4. Kemampuan keuangan
Kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah

TATA CARA - DOKUMEN

Di dokumen mana hibah harus tercantum

RKPD 2027
Alokasi anggaran hibah dicantumkan berdasarkan rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD

→

Rancangan KUA dan PPAS
Alokasi dalam RKPD menjadi dasar pencantuman dalam rancangan KUA dan PPAS TA 2027

→

Perkada penjabaran APBD
Lampiran 3a dan 3b: daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah

Sumber dana
Penganggaran belanja hibah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Tingkat kerincian
Dianggarkan dalam APBD dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi SKPD terkait.

Dasar penyaluran
Keputusan kepala daerah tentang daftar penerima, lalu NPHD yang memuat RAB sebagai bagian tak terpisahkan.

Delapan titik rawan yang berulang setiap tahun

Rangkuman penyaji atas ketentuan yang telah dibahas, disusun sebagai peringatan dini bagi SKPD pengampu dan TAPD.

Membiayai operasional penerima
Honorarium, perjalanan dinas, dan ATK ikut masuk dalam RAB hibah

Penerima belum memenuhi syarat
Belum terdaftar dua tahun, tidak berdomisili di daerah, atau tanpa sekretariat tetap

Daftar penerima belum final
Nama, alamat, dan besaran belum tercantum pada lampiran 3a dan 3b Perkada penjabaran

Hibah rutin setiap tahun
Diberikan berkelanjutan di luar empat pengecualian yang diatur

Usulan masuk terlambat
Diajukan setelah KUA-PPAS disepakati, sehingga melompati evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD

Duplikasi antar-SKPD
Satu penerima memperoleh hibah dari dua SKPD untuk kegiatan yang sama

Hibah barang tanpa *full costing*
Hanya sebesar harga bangun, tanpa biaya perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan kegiatan

Salah jenis belanja
Barang untuk masyarakat dianggarkan sebagai hibah, atau hibah BUMD diberikan dalam bentuk barang

Tujuh pertanyaan sebelum usulan hibah diteruskan

Dapat dipakai SKPD pengampu saat menerima usulan dan TAPD saat memberi pertimbangan.

01	Belanja wajib sudah terpenuhi?	SPM, pendidikan, dan infrastruktur didahulukan sebelum hibah dianggarkan
02	Calon penerima masuk sembilan kelompok?	Uji legalitas: apakah ia subjek penerima hibah menurut peraturan
03	Persyaratan administrasi lengkap?	Domisili, kepengurusan, terdaftar dua tahun, sekretariat tetap, kesediaan melapor
04	RAB bebas belanja operasional?	Tidak ada honorarium, perjalanan dinas, dan ATK penerima
05	Bukan pengulangan tahunan?	Kecuali pemerintah pusat, badan dan lembaga yang ditetapkan, partai politik, atau diatur peraturan
06	Tidak duplikasi dan sesuai kewenangan?	Pertimbangan TAPD: tugas dan fungsi SKPD, urusan, duplikasi, kemampuan keuangan
07	Dokumen siap sampai NPHD?	RKPD, KUA-PPAS, lampiran 3a dan 3b Perkada, keputusan kepala daerah, NPHD beserta RAB

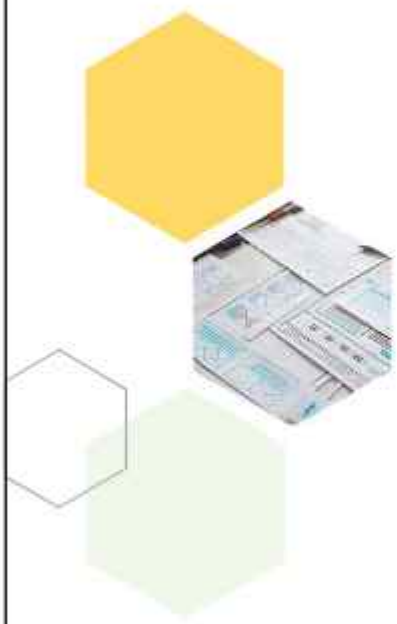

Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

77

BANTUAN SOSIAL - DASAR

Definisi dan empat kriteria bantuan sosial

Empat kriteria bantuan sosial

- **Selektif** — hanya kepada calon penerima yang ditujukan untuk dilindungi dari kemungkinan risiko sosial
- **Memenuhi persyaratan penerima** — memiliki identitas kependudukan dan berdomisili dalam wilayah administratif daerah bersangkutan
- **Bersifat sementara dan tidak terus-menerus** — kecuali keadaan tertentu, yaitu sampai penerima lepas dari risiko sosial
- **Sesuai tujuan penggunaan** — enam tujuan pada halaman berikut

Definisi

Pemberian bantuan berupa **uang dan/atau barang** kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif, untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Prasyarat penganggaran

Dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.

Tanggung jawab dan pengaturan

Penerima bertanggung jawab formal dan material. Tata cara penganggaran sampai monitoring diatur lebih lanjut dengan Perkada.

BANTUAN SOSIAL - PENERIMA

Penerima dan makna risiko sosial

Penerima bantuan sosial

- Individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial
- Lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan melindungi mereka yang mengalami keadaan tidak stabil akibat risiko sosial

Syarat administratif tetap berlaku: identitas kependudukan dan domisili dalam wilayah administratif daerah.

Apa itu risiko sosial?

Kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang, jika tidak diberikan bantuan sosial, akan membuat penerima semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Karena itu, bansos tidak sama dengan bantuan pemerataan atau bantuan stimulan biasa: harus ada risiko sosial yang dilindungi.

BANTUAN SOSIAL - TATA CARA

Alur bantuan sosial yang direncanakan

1 Usulan tertulis
Calon penerima dan/atau kepala SKPD menyampaikan usulan kepada kepala daerah

2 Evaluasi SKPD
Formal dan materiil: legalitas, administrasi (nama, alamat, besaran, tujuan), dan dukungan pencapaian sasaran daerah

3 Pertimbangan TAPD
Kesesuaian tugas fungsi SKPD, urusan dan kewenangan, tanpa duplikasi, sesuai kemampuan keuangan

4 RKPD → KUA-PPAS
Alokasi bansos yang direncanakan dicantumkan dalam RKPD 2027 lalu rancangan KUA dan PPAS

5 Perkada penjabaran
Lampiran 4a dan 4b memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan sosial

6 Keputusan KDH
Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran sebagai dasar penyaluran atau penyerahan

Dianggarkan dalam APBD dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program dan subkegiatan SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

Berbeda dari hibah, usulan bansos dapat berasal dari kepala SKPD, bukan hanya dari calon penerima; dan penyalurannya tidak memerlukan NPHD.

BANTUAN SOSIAL - TATA CARA

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

Untuk kebutuhan apa

- Risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan saat penyusunan APBD, yang bila ditunda menimbulkan risiko sosial lebih besar bagi individu atau keluarga
- Keadaan tidak stabil yang terjadi tiba-tiba akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam

Merujuk penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial s.t.d.d. UU 14/2019.

⚠ Dianggarkan dalam **Belanja Tidak Terduga**, bukan pada belanja bantuan sosial.

Usulan

Permintaan atas bansos yang tidak dapat direncanakan dilakukan oleh SKPD terkait.

Batas penggunaan

Tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali keadaan tidak stabil yang terjadi tiba-tiba akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Permendagri No. 17 Tahun 2026 - Pedoman Penyusunan APBD TA 2027

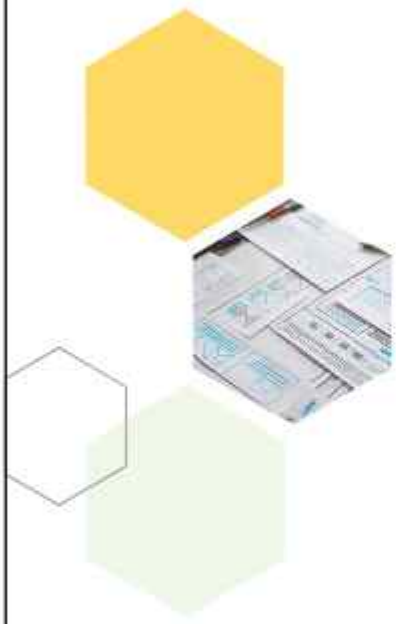

Kebijakan Belanja Modal

Tujuh kriteria yang harus dipenuhi bersamaan

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Bila salah satu kriteria tidak terpenuhi, belanjanya bukan belanja modal.

- **Masa manfaat lebih dari 12 bulan**
- Digunakan dalam **kegiatan pemerintahan daerah**
- Memenuhi **batas minimal kapitalisasi** yang diatur dalam Perkada
- **Berwujud atau tidak berwujud**
- Biaya perolehan **dapat diukur secara andal**
- **Tidak dimaksudkan untuk dijual**

Kriteria ketujuh: **diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan** — inilah yang membedakan belanja modal dari barang yang sejak awal diniatkan diserahkan kepada masyarakat, yang masuk belanja barang dan jasa.

Enam jenis belanja modal

Tanah
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

Peralatan dan mesin
Termasuk kendaraan dinas, mengikuti standardisasi sarana dan prasarana kerja

Gedung dan bangunan
Bila bersifat konstruksi, wajib mengikuti konsep full costing

Jalan, jaringan, dan irigasi
Penggerak utama belanja infrastruktur pelayanan publik

Aset tetap lainnya
Antara lain bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan, dan tanaman

Aset lainnya
Termasuk jasa konsultansi nonkonstruksi untuk pembuatan dan pengembangan sistem informasi atau aplikasi

KETERKAITAN · BELANJA WAJIB

Belanja modal adalah penggerak utama infrastruktur pelayanan publik

≥40%

Belanja infrastruktur pelayanan publik **paling rendah 40%** dari total belanja daerah dalam APBD dan/atau perubahan APBD, **di luar** belanja bagi hasil dan transfer kepada daerah dan desa yang diwajibkan peraturan.

Yang dihitung

Belanja infrastruktur daerah yang **langsung terkait** dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik, berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah — termasuk belanja operasionalisasi penggunaan fasilitasnya.

Cara menghitung

Jumlah alokasi subkegiatan **berdasarkan penandaan** belanja infrastruktur pelayanan publik dibagi total belanja daerah di luar belanja bagi hasil, dikali 100%. Penandaannya berpedoman pada keputusan Menteri Keuangan.

Bila belum tercapai

Porsinya **wajib disesuaikan**, secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi, mempertimbangkan arah pembangunan infrastruktur nasional, kondisi infrastruktur daerah, dan kapasitas fiskal daerah.

⚠ Karena dihitung dari **penandaan subkegiatan di SIPD**, belanja modal yang tidak ditandai dengan benar tidak akan terhitung — sebesar apa pun realisasinya. Ketepatan tagging menentukan hasil evaluasi.

Permendagri No. 17 Tahun 2026 · Belanja Modal APBD TA 2027

PENGENDALIAN

Dua kunci yang membatasi belanja modal di tengah jalan

Kunci 1 — Tidak dapat digeser

Pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD — antar-objek dalam jenis yang sama, antar-rincian objek, antar-sub rincian objek, dan uraiannya — **tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal.**

Alasannya: pergeseran itu **mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan BMD.**

Pengecualian: memenuhi kriteria **kondisi darurat termasuk keperluan mendesak** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kunci 2 — Larangan di perubahan APBD

Dilarang menganggarkan program, kegiatan, subkegiatan, dan **belanja modal** dalam perubahan APBD TA 2027 apabila dari aspek **waktu pengerjaan dan tahapan pelaksanaan** diperkirakan **tidak selesai sampai akhir TA 2027.**

Larangan yang sama berlaku untuk belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Konstruksi yang secara teknis satu kesatuan dan memerlukan waktu **lebih dari 12 bulan** bukan dipaksakan selesai, melainkan dianggarkan sebagai **kegiatan tahun jamak** — disetujui DPRD dan ditandatangani bersamaan dengan KUA dan PPAS.

Permendagri No. 17 Tahun 2026 · Belanja Modal APBD TA 2027

Delapan pertanyaan sebelum RKA-SKPD dikunci

Rangkuman praktis penyaji atas ketentuan yang telah dibahas, untuk dipakai SKPD pengampu, pengelola barang, dan TAPD saat verifikasi.

01 Tujuh kriteria aset terpenuhi?
Terutama batas minimal kapitalisasi dalam Perkada dan maksud untuk digunakan, bukan diserahkan

02 Ada dalam RKBMD?
Berbasis Renja SKPD dan kebutuhan riil, setelah mengecek ketersediaan BMD yang sudah ada

03 Nilai sudah sampai siap digunakan?
Konstruksi memakai full costing empat komponen, tidak dipecah ke belanja barang dan jasa

04 Rehabilitasi diuji dua syarat?
Memenuhi kapitalisasi dan menambah masa manfaat atau kapasitas — bila tidak, masuk pemeliharaan

05 SHS, ASB, dan standardisasi dipakai?
SHS sebagai batas tertinggi; ASB konstruksi dapat memanfaatkan SIPAST; keduanya direviu APIP

06 Produk dalam negeri dikomitmenkan?
Formulir komitmen PDN dan TKDN menjadi dokumen pendukung Raperda APBD

07 Penandaan infrastruktur benar?
Yang tidak ditandai tidak terhitung dalam pemenuhan 40% belanja infrastruktur pelayanan publik

08 Operasional dan pemeliharaannya disiapkan?
Termasuk untuk aset yang diserahkan dari kementerian dan lembaga, dan untuk tahun-tahun berikutnya

Permendagri No. 17 Tahun 2026 - Belanja Modal APBD TA 2027

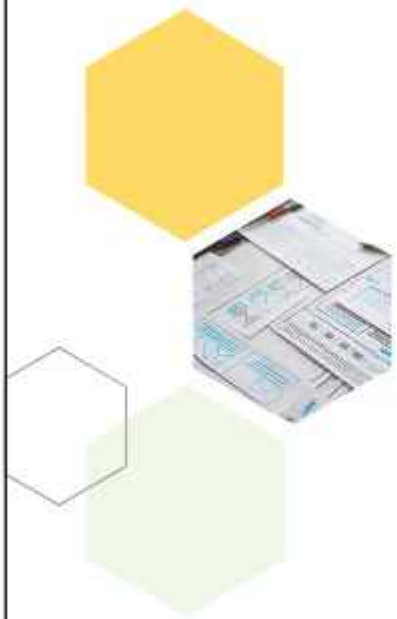

Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Tiga hal yang dibiayai belanja tidak terduga

BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat

Bencana, operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana yang mengganggu pelayanan publik, serta bantuan kepada daerah lain.

Keperluan mendesak

Pelayanan dasar yang belum teranggarkan, belanja wajib dan mengikat, pengeluaran di luar kendali, serta hal yang bila ditunda merugikan lebih besar.

Pengembalian kelebihan

Atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Kata kuncinya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kebutuhan yang sudah diketahui sejak penyusunan APBD bukan urusan BTT, melainkan harus dianggarkan pada SKPD melalui jalur biasa.

LINGKUP · KEADAAN DARURAT

Empat lingkup keadaan darurat

Bencana dan kejadian luar biasa

Meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa

Operasi pencarian dan pertolongan

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban

Kerusakan sarana dan prasarana

Kerusakan yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

Bantuan kepada daerah lain

Untuk penanganan keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran BTT dapat memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), yang memuat nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunannya di tingkat provinsi serta kabupaten/kota seluruh Indonesia.

LINGKUP · KEPERLUAN MENDESAK

Empat lingkup keperluan mendesak

a
Pelayanan dasar yang belum teranggarkan
Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan

c
Di luar kendali daerah
Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan

d
Bila ditunda merugikan lebih besar
Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat

b
Belanja mengikat dan belanja wajib

Bersifat mengikat
Belanja yang dibutuhkan terus-menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah cukup untuk keperluan setiap bulan, seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa

Bersifat wajib
Belanja untuk menjamin kelangsungan pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan, kewajiban kepada pihak ketiga, pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman jatuh tempo, dan kewajiban lainnya

PENGANGGARAN

Kriterianya dikunci dalam Perda dan Perkada sejak awal tahun

DITETAPKAN DALAM
Perda tentang APBD TA 2027
Memuat kriteria keadaan darurat termasuk keperluan mendesak

→

DIURAIKAN DALAM
Perkada keadaan darurat dan keperluan mendesak
Termasuk batas minimum BTT yang harus dijaga

→

DIANGGARKAN PADA
SKPKD
Subkegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek

Dasar besaran alokasi
Dapat memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia — indeks risiko bencana dan capaian penurunannya di daerah masing-masing.

Mengapa harus disiapkan sejak awal
Tanpa kriteria dalam Perda dan Perkada, pencairan BTT saat darurat akan tertahan karena tidak ada dasar penetapannya. Menyusunnya saat bencana terjadi sudah terlambat.

MEKANISME · PETA

Dua jalur penggunaan BTT — pilih sesuai peristiwanya

Jalur A — Pembebanan langsung

Dana dicairkan langsung dari BTT kepada SKPD yang membutuhkan, tanpa menunggu pergeseran anggaran.

Dipakai untuk:

- Tanggap darurat bencana
- Penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik
- Kejadian luar biasa
- Pengendalian inflasi
- Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

Jalur B — Pergeseran anggaran

Anggaran digeser dari BTT ke program, kegiatan, subkegiatan, dan belanja terkait pada SKPD sesuai kewenangannya.

Dipakai untuk:

- Keadaan darurat dan keperluan mendesak di luar tanggap darurat bencana, konflik, dan kejadian luar biasa
- Perlindungan dan pemulihan koperasi serta UMKM

Pembedanya bukan besar kecilnya kebutuhan, melainkan jenis peristiwanya. Salah memilih jalur berarti salah dokumen: jalur A berujung SPTJM, jalur B berujung perubahan Perkada penjabaran.

JALUR A · PEMBEBANAN LANGSUNG

Tujuh tahapan, dengan pencairan paling lambat satu hari kerja

1
Status ditetapkan
Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, nonalam, sosial termasuk konflik sosial, atau kejadian luar biasa

2
RKB diajukan
Kepala SKPD yang membutuhkan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD, berdasarkan penetapan status atau surat keterangan pejabat berwenang

3
Dicairkan ≤1 hari kerja
PPKD selaku BUD mencairkan dana paling lambat 1 hari kerja sejak RKB diterima

4
Diterima bendahara
Pencairan dilakukan kepada bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu unit SKPD

5
Dicatat di BKU tersendiri
Penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri, terpisah dari BKU kegiatan rutin

6
SPTJM ditandatangani
Kepala SKPD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan, dibuktikan dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak

7
Dipertanggungjawabkan
Disampaikan kepala SKPD kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta SPTJM

⚠ Yang harus dilapkan
Format RKB, format SPTJM, dan BKU tersendiri sebelnya sudah tersedia sebelum keadaan darurat terjadi

JALUR B - PERGESERAN ANGGARAN

Dua kondisi, dua dokumen yang berbeda

Yang menentukan dokumennya adalah apakah anggaran pada SKPD penerima **sama sekali belum tersedia** atau **sudah ada tetapi tidak cukup**.

KONDISI 1

Anggaran belum tersedia

Pergeseran dilakukan dengan **mengubah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD** berkenaan, karena belum ada program, kegiatan, subkegiatan, atau rekening belanja yang bisa menampung.

KONDISI 2

Anggaran belum cukup tersedia

Pergeseran dilakukan dengan **mengubah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD** berkenaan, karena wadah anggarannya sudah ada dan tinggal ditambah.

LANGKAH 1
Menjadi dasar perubahan Perkada tentang penjabaran APBD

→

LANGKAH 2
Diberitahukan kepada pimpinan DPRD

→

LANGKAH 3
Ditampung dalam Perda Perubahan APBD, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bila perubahan APBD sudah ditetapkan atau tidak dilakukan perubahan

PENERAPAN · SIKLUS BENCANA

BTT tidak berhenti pada tanggap darurat

Pedoman meminta daerah memperhatikan pula tahap pra bencana dan pascabencana, dikoordinasikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

SEBELUM

Pra bencana

Kegiatan pengurangan risiko bencana dan pencegahan, meliputi:

- Kesiapsiagaan
- Peringatan dini
- Mitigasi bencana

Tanggap darurat

SESUDAH

Pascabencana

Kegiatan pemulihan setelah masa tanggap darurat berakhir, meliputi:

- Rehabilitasi
- Rekonstruksi

Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai kewenangannya — sama seperti pada tahap tanggap darurat, agar penanganan satu siklus bencana tidak terpecah-pecah antar SKPD.

DAFTAR PERIKSA

Sepuluh hal yang sebaiknya dipastikan sebelum tahun anggaran berjalan

Rangkuman praktis penyaji atas ketentuan yang telah dibahas — bukan kutipan langsung dari pedoman.

- ✓ Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sudah dimuat dalam Perda APBD
- ✓ Perkada keadaan darurat dan keperluan mendesak sudah ditetapkan, termasuk batas minimum BTT
- ✓ BTT dianggarkan pada SKPKD, subkegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sampai sub rincian objek
- ✓ Besaran alokasi mempertimbangkan indeks risiko bencana dan capaian penurunannya
- ✓ Format RKB, format SPTJM, dan BKU tersendiri sudah disiapkan sebelum keadaan darurat terjadi
- ✓ Jalur yang dipilih sudah sesuai peristiwanya — pembebanan langsung atau pergeseran anggaran
- ✓ Pemberitahuan kepada pimpinan DPRD atas perubahan Perkada penjabaran tidak terlewat
- ✓ Seluruh penggunaan ditampung dalam Perda Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LPA
- ✓ Matriks keperluan mendesak disusun TAPD bersama APIP dengan empat informasi minimal
- ✓ Penyesuaian saat BTT tidak cukup tetap menjaga belanja mengikat, belanja wajib, dan belanja yang besarannya ditentukan peraturan

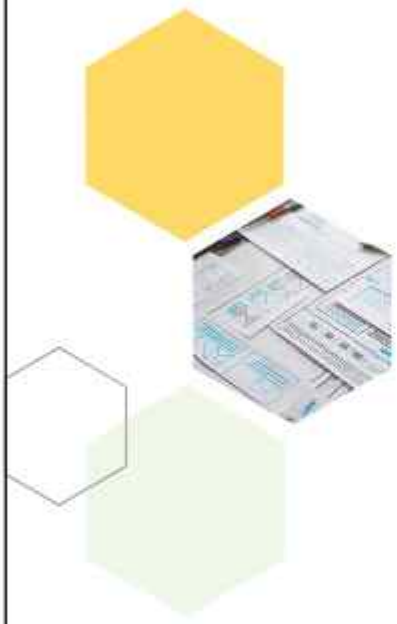

Kebijakan Belanja Transfer

BAB 3 · KEBIJAKAN BELANJA

Belanja transfer: bagi hasil dan dukungan untuk desa

Provinsi → Kabupaten/Kota — bagi hasil pajak provinsi

70%	70%	50%	80%
PBBKB	Pajak Rokok	Pajak Air Permukaan	PAP dari sumber air di 1 kab/kota

Dianggarkan bruto dan disalurkan setiap bulan berikutnya sesuai realisasi; hanya bersumber dari pajak daerah.

KABUPATEN/KOTA — DESA

≥10%

dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk bagi hasil kepada desa; disalurkan bulanan.

ALOKASI DANA DESA (ADD)

≥10%

dari DAU dan DBH yang diterima (di luar DBH yang ditentukan penggunaannya); tersalur minimal 1/12 setiap bulan; sisa dianggarkan tahun berikutnya.

DANA DESA & BANTUAN KEUANGAN

Dana Desa dari APBN dianggarkan pada belanja bantuan keuangan khusus kepada desa. Bantuan keuangan antar-daerah dianggarkan pada SKPD unsur penunjang pengelolaan keuangan.

Tujuh penerimaan dan enam pengeluaran pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan	
1.	SILPA tahun sebelumnya	3.4.2.1	Pembentukan dana cadangan
2.	Pencairan dana cadangan	3.4.2.2	Penyertaan modal daerah
3.4.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.4.2.3	Pembayaran pembiayaan utang daerah
3.4.1.4	Penerimaan pembiayaan utang daerah	3.4.2.4	Pemberian pinjaman daerah
3.4.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	3.4.2.5	Pembentukan DAD
3.4.1.6	Penarikan pokok DAD	3.4.2.6	Pengeluaran pembiayaan lainnya
3.4.1.7	Penerimaan pembiayaan lainnya		

Empat objek memerlukan **Perda tersendiri atau persetujuan pusat**: dana cadangan, penyertaan modal, utang daerah, dan Dana Abadi Daerah. Menyiapkannya tidak bisa mendadak di bulan terakhir.

PENERIMAAN - SILPA

Sumber SiLPA dan batas penggunaannya

SiLPA adalah penerimaan pembiayaan terbesar di sebagian besar daerah, sekaligus yang paling rawan salah hitung.

Delapan sumber SiLPA

- Pelampauan penerimaan PAD
- Pelampauan penerimaan pendapatan transfer
- Pelampauan lain-lain pendapatan daerah yang sah
- Pelampauan penerimaan pembiayaan
- Penghematan belanja
- Kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan
- Sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja
- Sisa dana pengeluaran pembiayaan dan sisa belanja lainnya

Proyeksi harus cermat dan rasional

Didasarkan pada perkiraan realisasi anggaran TA 2026, agar tidak ada pengeluaran TA 2027 yang gagal didanai karena SiLPA yang direncanakan tidak tercapai.

SiLPA yang sudah ditentukan penggunaannya

Wajib dianggarkan sesuai peruntukannya dan tidak dapat dipakai untuk menutup defisit — misalnya sisa DAK, DBH earmark, DAU yang ditentukan penggunaannya, dan sisa dana otonomi khusus.

PENERIMAAN - UTANG DAERAH

Enam prinsip dasar pembiayaan utang daerah

Sumber dalam negeri
Pembiayaan dilaksanakan melalui sumber dari dalam negeri

Tanpa jaminan pemerintah
Pemerintah tidak memberikan jaminan atas pembiayaan utang daerah

Aset tidak dijaminkan
Pendapatan dan/atau BMD tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman

Persetujuan DPRD
Nilai bersih maksimal dalam 1 TA disetujui DPRD saat pembahasan Raperda APBD

Untuk urusan kewenangan daerah
Digunakan membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Dapat melebihi masa jabatan
Bila memenuhi syarat teknis, setelah pertimbangan Mendagri, Menkeu, dan Menteri PPN

20% Dalam kondisi kedaruratan yang membuat perkiraan pendapatan daerah turun paling sedikit 20% dari APBD, kepala daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang disetujui DPRD, dan melaporkannya sebagai perubahan APBD tahun berkenaan (Pasal 154 ayat (7) UU 1/2022).

PENERIMAAN - UTANG DAERAH

Tiga instrumen: pinjaman, obligasi, dan sukuk daerah

Pinjaman Daerah

- Dilkat dalam perjanjian pinjaman, **bukan surat berharga**
- Sumber: Pemerintah, pemda lain, LKB, dan/atau LKBB
- Dapat berbentuk konvensional atau syariah
- Dari Pemerintah: melalui Menkeu setelah pertimbangan Mendagri dan Menteri PPN, dapat melalui penugasan LKB/LKBB

Obligasi & Sukuk Daerah

- Diterbitkan untuk infrastruktur, pengelolaan portofolio utang, atau penerusan pinjaman dan penyertaan modal kepada BUMD
- Penerbitan dengan **persetujuan Menteri Keuangan** setelah pertimbangan Mendagri
- Berpedoman pada UU 1/2022 dan PP 1/2024
- Wajib dialokasikan dana cadangan setiap tahun untuk pembayaran pokoknya

Selain dari pemerintah, Menteri tidak memberikan pertimbangan: daerah cukup **menyampaikan salinan perjanjian pinjaman** yang telah ditandatangani kepada Mendagri dan Menteri Keuangan.

PENERIMAAN - UTANG DAERAH

Empat tujuan pinjaman daerah dan rambunya

Pengelolaan kas

Hanya untuk belanja mengikat: gaji dan tunjangan, listrik, air, dan ATK. **Bukan** untuk belanja infrastruktur.

Tanpa persetujuan DPRD, harus **dilunasi dalam TA berkenaan**

Pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah

Dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.

Bila melewati tahun anggaran, penganggarannya **mengikuti mekanisme tahun jamak**

Pengelolaan portofolio utang daerah

Menata ulang struktur utang daerah yang ada.

Juga menjadi salah satu tujuan penerbitan obligasi dan sukuk

Penerusan pinjaman / penyertaan modal kepada BUMD

Penugasan kepada BUMD untuk program bersifat strategis nasional atau penugasan lain.

Penugasan yang **bukan strategis nasional** harus mendapat **persetujuan Menteri**

PENERIMAAN - UTANG DAERAH

Kewajiban pembayaran dan sanksinya

Bunga dan imbalannya berada di sisi belanja: belanja bunga untuk pinjaman dan obligasi, belanja imbalan untuk sukuk daerah.

Kewajiban daerah

- Wajib **membayar kewajiban utang pada saat jatuh tempo**
- Dana pembayaran dianggarkan dalam APBD sampai berakhirnya kewajiban
- Pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan dianggarkan sesuai perjanjian
- Obligasi dan sukuk: wajib mengalokasikan dana cadangan setiap tahun untuk pembayaran pokoknya

⚠ **Tidak menganggarkan** pembayaran kewajiban utang: kepala daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa **tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 (enam) bulan**.

⚠ **Tidak membayar** kewajiban pinjaman dari pemerintah atau lembaga yang ditugaskan pemerintah yang telah jatuh tempo: Menteri Keuangan dapat **memotong TKD yang tidak ditentukan penggunaannya** setelah berkoordinasi dengan Mendagri.

PENGELUARAN - PENYERTAAN MODAL

Penyertaan modal daerah: dasar hukum dan analisis kelayakan

Syarat dan persiapan

- Dapat dilakukan pada **BUMD dan/atau BUMN**
- Jumlahnya telah ditetapkan dalam **Perda penyertaan modal**, ditetapkan sebelum persetujuan bersama Raperda APBD
- Daerah menyusun **perencanaan investasi** dan **analisis penyertaan modal** sebelum disetujui kepala daerah
- Analisis dilakukan oleh **penasihat investasi independen dan profesional** yang ditetapkan kepala daerah

Tujuan
Meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Tanpa Perda baru
Pemenuhan penyertaan modal tahun sebelumnya tidak perlu Perda tersendiri sepanjang **tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan**; bila menambah melebihi itu, Perda diubah lebih dahulu.

Tidak harus surplus
Pemenuhan penyertaan modal dapat dilakukan **walaupun APBD tidak surplus**, sepanjang diamanatkan peraturan, antara lain telah ada Perda penyertaan modal bersangkutan.

PENGELUARAN - PENYERTAAN MODAL

Penguatan permodalan BUMD, PDAM, dan dana bergulir

51%
kepemilikan saham minimal satu daerah pada BUMD — disesuaikan paling lama 5 tahun

70%
target air siap minum melalui perpipaan menuju Indonesia Emas 2045

100%
target air minum aman sesuai karakteristik wilayah

Penguatan permodalan BUMD

Daerah dapat menjadi pemegang saham, menambah penyertaan modal, dan memperbaiki komposisi pemegang saham. Untuk BUMD sektor perbankan wajib memenuhi ketentuan OJK terkait **Capital Adequacy Ratio** dan kepemilikan bank umum, serta **modal inti minimum** BPD dan bank perekonomian rakyat.

PDAM dan dana bergulir

Penyertaan modal pada PDAM untuk penambahan dan perluasan prasarana sistem penyediaan air minum serta perluasan cakupan layanan. Untuk pemberdayaan masyarakat, daerah dapat menganggarkan **investasi jangka panjang nonpermanen berupa dana bergulir**, penyalurannya dapat bekerja sama dengan BUMD atau lembaga keuangan.

SURPLUS/DEFISIT

Surplus APBD dan urutan penggunaannya

Penggunaan surplus diutamakan untuk

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan modal daerah
3. Pembentukan dana cadangan
4. Pemberian pinjaman daerah
5. Pembentukan DAD
6. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai peraturan

Definisi

Selisih **lebih** antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Bila APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Perda APBD.

Kewajiban pelaporan

Daerah **wajib melaporkan posisi surplus APBD** kepada Mendagri dan Menteri Keuangan **setiap semester** dalam tahun anggaran berkenaan.

SURPLUS/DEFISIT

Defisit APBD: batas, jadwal pelaporan, dan pengendaliannya

Defisit ditutup dari pembiayaan neto; yang diperhitungkan dalam defisit kumulatif adalah defisit yang dibiayai pembiayaan utang daerah.

60%

batas pembiayaan utang daerah terhadap perkiraan PDB tahun berkenaan

Agustus

batas maksimal defisit ditetapkan dengan PMK; laporan rencana defisit perubahan APBD

September

batas laporan rencana defisit APBD tahun berikutnya kepada Mendagri dan Menkeu

Permohonan
Kepala daerah mengajukan permohonan pelampauan batas maksimal defisit kepada Menteri Keuangan

→

Persetujuan ≤14 hari kerja
Diberikan sejak permohonan diterima lengkap dan benar, dengan ketentuan tidak melebihi batas maksimal kumulatif defisit APBD

→

Dokumen evaluasi
Surat persetujuan pelampauan menjadi bagian dari dokumen evaluasi rancangan Perda APBD

Pengendalian: Mendagri mengendalikan defisit APBD provinsi, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengendalikan defisit APBD kabupaten/kota — **dilakukan pada saat evaluasi** rancangan Perda APBD.

Pelaporan realisasi: daerah wajib melaporkan posisi realisasi defisit APBD yang dibiayai pembiayaan utang daerah kepada Mendagri dan Menkeu **setiap semester**.

SURPLUS/DEFISIT

Satu objek, dua tempat pencatatan

Kesalahan penempatan kode rekening paling sering terjadi antara pembiayaan, PAD, dan belanja — tabel ini menjadi rujukan cepat.

Objek	Dicatat di pembiayaan	Dicatat di luar pembiayaan
Dana cadangan	Pembentukan (pengeluaran) dan pencairan (penerimaan)	Bunga dan hasil investasinya: lain-lain PAD yang sah
Utang daerah	Penerimaan utang dan pembayaran cicilan pokoknya	Bunga pinjaman dan obligasi: belanja bunga; imbalan sukuk: belanja imbalan
Dana Abadi Daerah	Pembentukan (pengeluaran) dan penarikan pokok (penerimaan)	Hasil pengelolaan DAD: lain-lain PAD yang sah
Pinjaman yang diberikan	Pemberian (pengeluaran) dan penerimaan kembali (penerimaan)	—
Penyertaan modal	Penyertaan modal daerah (pengeluaran)	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: PAD

SURPLUS/DEFISIT

SILPA bersaldo nihil dan cara menyeimbangkannya

SILPA TA 2027 DIANGGARKAN

Nihil

SILPA merupakan perhitungan antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto.

SiLPA tahun berjalan positif

Harus dimanfaatkan untuk penambahan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas yang dibutuhkan, menambah volume yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

SiLPA tahun berjalan negatif

Dilakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan kewajiban daerah, pengurangan program dan subkegiatan yang kurang prioritas, dan/atau pengurangan volumenya.

Jangan tertukar: SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya) adalah objek penerimaan pembiayaan, sedangkan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) adalah hasil perhitungan surplus/defisit dengan pembiayaan neto pada tahun yang direncanakan.

PENUTUP · DAFTAR PERIKSA

Enam pertanyaan sebelum pembiayaan dikunci dalam APBD

Rangkuman praktis penyaji atas ketentuan yang telah dibahas, untuk dipakai TAPD dan SKPKD saat verifikasi.

- **Perda sudah ada?** Dana cadangan, penyertaan modal, dan DAD memerlukan Perda yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama Raperda APBD.
- **SiLPA sudah dipilah?** Pisahkan SiLPA yang sudah ditentukan penggunaannya — tidak boleh dipakai menutup defisit — dari yang bebas.
- **Proyeksi SiLPA rasional?** Dihitung dari perkiraan realisasi 2026, bukan angka penyeimbang agar APBD terlihat balance.
- **Kewajiban utang teranggarkan?** Cicilan pokok di pengeluaran pembiayaan, bunga di belanja bunga, imbalan sukuk di belanja imbalan — sanksinya hak keuangan 6 bulan.
- **Persetujuan DPRD dan pusat?** Nilai bersih maksimal utang dan pemberian pinjaman disepakati dalam KUA-PPAS; obligasi, sukuk, dan DAD perlu persetujuan pusat.
- **SILPA nihil dan laporan semester?** SILPA 2027 bersaldo nihil, posisi surplus dan realisasi defisit dilaporkan setiap semester.

PENUTUP

Pembiayaan bukan sekadar penyeimbang, melainkan instrumen fiskal daerah

Rujukan lengkap: Lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2026 butir 3.1.4 dan 3.4, serta UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 1 Tahun 2024

Perda disiapkan lebih awal | SiLPA dipilah | Kewajiban utang aman | SiLPA nihil

BAB 3 · KODEFIKASI DAN PENANDAAN

22 penandaan tematik pengelolaan keuangan daerah

Pasal 6: penandaan disusun berbasis bukti bersama K/L dan diformulasikan dalam SIPD sebagai dasar sinkronisasi kebijakan antar-K/L.

01 Belanja pendidikan	02 Infrastruktur publik	03 Belanja pegawai	04 Pajak daerah earmark
05 Anggaran pengawasan	06 Pemenuhan SPM	07 Keselarasan Asta Cita	08 Penurunan stunting
09 Kemiskinan ekstrem	10 Pengendalian inflasi	11 Otsus Papua	12 Otsus Aceh
13 DAU earmark	14 Dana alokasi khusus	15 DBH Dana Reboisasi	16 DBH Cukai Tembakau
17 DBH Sawit	18 3 juta rumah MBR	19 Makan bergizi gratis	20 Ketahanan pangan
21 Akses keuangan daerah	22 Tematik lainnya		

Dana umum diinput tidak melampaui total pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang bersifat umum.

Dana khusus tidak melampaui penerimaan yang ditentukan penggunaannya, seperti TKD dan pajak daerah earmark.

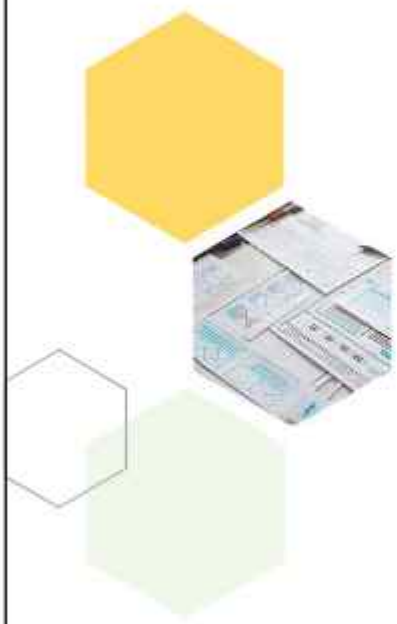

Teknis Penyusunan APBD

142

Delapan pokok teknis penyusunan APBD

4.1 Penyusunan Perda APBD
Analisis keuangan, KUA-PPAS, RKA-SKPD, Raperda, Perkada penjabaran, evaluasi, penetapan

4.2 Perkada tentang APBD
Bila kepala daerah dan DPRD tidak menyetujui bersama dalam 60 hari

4.3 Pengeluaran setiap bulan
Bila Perda APBD tertambat ditetapkan: maksimal 1/12 belanja wajib dan mengikat

4.4 Daerah otonom baru
Daerah yang belum memiliki DPRD: APBD ditetapkan dengan Perkada yang disahkan

4.5 Daerah persiapan
Pendanaan ditetapkan dalam APBD daerah induk

4.6 Kontrak melewati TA
Pekerjaan dan pembayaran yang melampaui tahun anggaran berkenaan

4.7 Perubahan APBD
Dasar, pergeseran anggaran, tahapan, dan jadwal

4.8 Penyajian dokumen
Format dokumen dan proses bisnis penginputan pada SIPD

Seluruh tahapan wajib diinput dan disajikan secara elektronik melalui SIPD, termasuk penyampaian rancangan Perda APBD kepada DPRD.

BAB 4 · TEKNIS PENYUSUNAN

Matriks jadwal penyusunan APBD 2027

Juli	Agustus	September	s.d. 30 November	Evaluasi & penetapan
Minggu I KUA-PPAS: TAPD → KDH → DPRD	**Minggu II** Kesepakatan KUA-PPAS KDH & DPRD	**s.d. Minggu I** RKA-SKPD, verifikasi TAPD, reviu APIP	**Oktober–November** Pembahasan Raperda bersama DPRD	**≤15 hari kerja** Hasil evaluasi diterbitkan
Minggu II Dikirim untuk penilaian KEM-PPKF	**Setelah kesepakatan** SE pedoman penyusunan RKA-SKPD	**Minggu II / IV** Raperda APBD disampaikan ke DPRD	**≤1 bulan sebelum TA** Persetujuan bersama KDH & DPRD	**≤7 hari kerja** Penyempurnaan, keputusan pimpinan DPRD
Minggu IV Tindak lanjut hasil penilaian		**Paling lambat** Laporan rencana defisit APBD 2027	**+3 hari kerja** Dikirim ke Mendagri/Gubernur	**31 Desember** Penetapan Perda & Perkada penjabaran
				+7 hari kerja Perda & Perkada disampaikan

Permendagri No. 17 Tahun 2026 · Pedoman Penyusunan APBD TA 2027

BAB 4 · TEKNIS PENYUSUNAN

Evaluasi, penetapan, dan konsekuensi keterlambatan

Proses penyusunan dipimpin TAPD yang diketuai sekretaris daerah (tanpa pejabat unsur pengawasan) dan wajib diinput melalui SIPD.

3 HK Kirim Raperda & Rancangan Perkada → **15 HK** Hasil evaluasi Mendagri/Gubernur → **7 HK** Penyempurnaan sesuai hasil evaluasi → **3 HK** Kirim keputusan pimpinan DPRD → **7 HK** Sampaikan Perda & Perkada

Sanksi keterlambatan

Persetujuan bersama tidak tercapai 1 bulan sebelum TA → **sanksi administratif**. Tidak dikenakan kepada anggota DPRD bila penyebabnya kepala daerah terlambat menyampaikan Raperda.

60 hari tanpa persetujuan

Kepala daerah menyusun Perkada APBD berpedoman RPJMD, RKPD, KUA-PPAS: paling tinggi sebesar angka pengeluaran APBD TA sebelumnya, diprioritaskan belanja wajib, mengikat, dan BPM.

Perda terlambat melewati 1 Januari

Pengeluaran bulanan dengan Perkada, paling tinggi 1/12 pengeluaran APBD TA sebelumnya dan hanya untuk belanja wajib dan mengikat.

Permendagri No. 17 Tahun 2026 · Pedoman Penyusunan APBD TA 2027

4.6 · KONTRAK LINTAS TAHUN

Pekerjaan dan pembayaran yang melampaui tahun anggaran

Empat keadaan yang diatur

Pekerjaan belum selesai atau belum dibayar
Penelitian kepala SKPD atas dasar pengakuan kewajiban kepada pihak ketiga

Perpanjangan waktu pelaksanaan
Sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah

Keadaan kahar (force majeure)
Kepala daerah menetapkan keadaan kahar sepanjang bukan kelalaian penyedia atau pengguna

Kewajiban lainnya
Antara lain putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht)

Tahapan umum penganggaran

1. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban dan memformulasikannya dalam RKA-SKPD
2. Pergeseran anggaran melalui perubahan Perkada penjabaran APBD, diberitahukan kepada pimpinan DPRD
3. Ditampung dalam Perda perubahan APBD, atau dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan perubahan
4. Pembayaran dianggarkan pada program, kegiatan, subkegiatan, dan kode rekening bersangkutan
5. Mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran

Seluruh pembayaran atas ikatan yang melampaui tahun anggaran wajib direviu APIP daerah lebih dahulu untuk menilai dapat atau tidaknya dianggarkan dalam perubahan penjabaran APBD.

BAB 5 · HAL KHUSUS LAINNYA

Dasbor belanja wajib (mandatory spending) 2027

≥20% — **Fungsi pendidikan**
paling sedikit dari total belanja daerah; dihitung dari penandaan subkegiatan belanja pendidikan

≥40% — **Infrastruktur pelayanan publik**
paling rendah dari total belanja di luar bagi hasil/transfer wajib; penyesuaian bertahap sesuai klaster

≤30% — **Belanja pegawai**
paling tinggi dari total belanja APBD, di luar tunjangan guru yang bersumber dari TKD

BELANJA WAJIB DARI PAJAK

- **≥10%** PKB & Opsen PKB → jalan & transportasi umum
- **≥10%** PBJT tenaga listrik → penerangan jalan umum
- **≥50%** pajak rokok → kesehatan & penegakan hukum
- **≥10%** pajak air tanah → pemulihan lingkungan

Pemenuhan belanja wajib dievaluasi pada penilaian KUA-PPAS dan evaluasi Raperda APBD.

PENUTUP

APBD 2027 yang tepat waktu, taat aturan, dan berorientasi hasil

Pedoman lengkap: Lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2026. Baca bagian urusan yang Anda ampu dan konsultasikan dengan TAPD.

Sinkron | Berbasis kinerja | Tertandai di SIPD | Tepat waktu

23

BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

MATERI

ESQ Leadership :
Dari Kepentingan Politik Menuju Kepentingan Publik
dalam Mewujudkan APBD 2027 yang Berintegritas dan Akuntabel

Berlian Thaeba Noevus, P.CS.
Profesional Trainer

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2026

Akademi Komunikasi

TRAINING LEADERSHIP • DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

ESQ Leadership

Dari Kepentingan Politik Menuju Kepentingan Publik dalam Mewujudkan APBD 2027 yang Berintegritas dan Akuntabel



Bang Bebe • Purbalingga, 13 November 2026

Bang Bebe

(Berlian Thaeba Noevus., C.PS)



1000++ EVENT HANDLING

PUBLIC SPEAKER

- CERTIFIED TRAINER PUBLIC SPEAKING BN
- DIREKTUR UTAMA PT. AKADEMI KOMU BANGSA
- PUBLIC SPEAKER INDONESIA

Akademi Komunikasi

TRAINER DENGAN 100K++ FOLLOWERS



TELAH MENJADI KEPERCAYAAN
1000++ UNIVERSITAS, PERUSAHAAN, INSTANSI & 10000 ++ ALUMNI


THE SECRET:
BUILD YOUR OWN
AI TOOLS.






“Teruslah bergerak
meskipun diterjang badai”
-Bang Bebe
Call me: 089601883610

Akademi Komunikasi

BAGIAN 1

Leadership Values

Apa yang terdengar oleh Anda tentang Leadership?



Akademi Komunikasi

LEADERSHIP VALUES

Apa Itu Leadership?

Leadership adalah kemampuan **memberikan arah**, **membangun pengaruh**, dan **mengerakkan orang lain menuju tujuan bersama**.

DALAM PERAN PUBLIK

Kepemimpinan juga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan pertimbangan kepentingan masyarakat.

Next →

Akademi Komunikasi

LEADERSHIP VALUES

Tiga Unsur Leadership



01 **DIRECTION**

Memberikan arah dan tujuan.

02 **INFLUENCE**

Membangun pengaruh dan kepercayaan.

03 **RESPONSIBILITY**

Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan.

Next →

Akademi Komunikasi

LEADERSHIP VALUES

Leader vs Boss

Boss

Mengandalkan jabatan
- Memerintah: "Kerjakan!"
- Lebih banyak bicara
- Mencari siapa yang salah
- Berkata "saya"

DI RAPAT KERJA DENGAN OPD

"Pokoknya bulan depan harus selesai, saya tidak mau tahu."

Leader

Mengandalkan kepercayaan
Mengajak: "Mari kita kerjakan."
- Mencari solusi bersama
- Berkata "kita"
- Lebih banyak mendengar

DI RAPAT KERJA DENGAN OPD

"Apa kendalanya? Apa yang bisa kita dorong bersama lewat DPRD?"

Next →

Akademi Komunikasi

LEADERSHIP VALUES

Lima Nilai Inti Kepemimpinan

NILAI	MAKNA	CONTOH
Integritas	Kata, nilai, dan tindakan selaras, juga saat tidak ada yang melihat.	Menolak "titipan" proyek, meski dikemas sebagai ucapan terima kasih.
Keberanian	Berani mengambil sikap yang benar, meski tidak populer.	Mengkritisi usulan anggaran yang tidak tepat sasaran, termasuk dari kelompok sendiri.
Empati	Memahami perasaan dan kebutuhan orang lain sebelum menanggapi.	Saat reses, mendengar keluhan warga sampai tuntas, tidak memotongnya dengan janji.
Keadilan	Memutuskan berdasarkan kebutuhan dan data, bukan kedekatan.	Memperjuangkan pokir untuk desa paling membutuhkan, termasuk yang bukan basis suara.
Tanggung jawab	Siap menjelaskan dan menanggung akibat dari setiap keputusan.	Menjelaskan terbuka kepada warga mengapa usulan mereka belum masuk APBD 2027.

Next ⟶

Akademi Komunikasi

GAME 1

Leadership Values Challenge



Next ⟶

Akademi Komunikasi

LEADERSHIP VALUES CHALLENGE

01	**Integritas**	Tetap berpegang pada prinsip di bawah tekanan
02	**Keberanian**	Berani menolak permintaan yang tidak tepat
03	**Empati**	Memahami kekecewaan tanpa mengabaikan desa lain
04	**Keadilan**	Keputusan tidak didasarkan pada kedekatan pribadi
05	**Tanggung jawab**	Menjelaskan keputusan kepada masyarakat

Next ⟶

KASUS DILEMA

Akademi Komunikasi

Tekanan dari Orang Dekat

Seorang tokoh masyarakat yang selama ini dekat dengan Anda meminta agar wilayahnya diprioritaskan dalam program pembangunan jalan. Namun, berdasarkan data awal, ada wilayah lain yang kondisinya lebih mendesak. Tokoh tersebut berkata:

> *"Kami sudah lama mendukung Bapak/Ibu. Masa permintaan kami tidak diperjuangkan?"*



Apa yang akan Anda lakukan?

Next ⟶

Akademi Komunikasi

KOLOM 1 DARI 5

01 Integritas



PERTANYAAN

Apakah Anda tetap berpegang pada prinsip meskipun mendapat tekanan?

Next ⟶

Akademi Komunikasi

KOLOM 2 DARI 5

Keberanian 02



PERTANYAAN

Apakah Anda berani menolak permintaan tersebut?

Next →

Akademi Komunikasi

KOLOM 3 DARI 5

03

Empati



PERTANYAAN

Bagaimana Anda memahami kekecewaan tokoh masyarakat tersebut tanpa mengabaikan desa lain?

Next →

Akademi Komunikasi

KOLOM 4 DARI 5

04

Keadilan



PERTANYAAN

Bagaimana memastikan keputusan tidak didasarkan pada kedekatan pribadi?

Next →

Akademi Komunikasi

KOLOM 5 DARI 5

05

Tanggung jawab

PERTANYAAN

Bagaimana Anda menjelaskan dan mempertanggung jawabkan keputusan kepada masyarakat?

Next ⟶

Akademi Komunikasi

“

Karakter pemimpin

tidak hanya terlihat ketika situasi mudah.

Karakter justru terlihat ketika kita **menghadapi tekanan dan harus memilih antara kepentingan yang** berbeda.



Next ⟶

Akademi Komunikasi

BAGIAN 2



Leadership Communication

Apa yang terdengar oleh Anda tentang komunikasi?

Next →

Akademi Komunikasi

LEADERSHIP COMMUNICATION



Tiga Keterampilan Komunikasi Pemimpin

01

Active Listening

Mendengarkan dengan penuh perhatian, mengklarifikasi, dan memahami sebelum merespons.

02

Clear Communication

Menyampaikan pesan secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.

03

Persuasive Communication

Menyampaikan alasan dan gagasan secara meyakinkan tanpa memaksakan kehendak.

Next →

Akademi Komunikasi

GAME 2



The Message Challenge

Next →

Akademi Komunikasi

THE MESSAGE CHALLENGE

Pesan Asli

> Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas jalan desa, memperbaiki fasilitas kesehatan, dan memastikan pelayanan pendidikan dapat diakses seluruh masyarakat secara merata.

Next →

Akademi Komunikasi

THE MESSAGE CHALLENGE

Refleksi



01 Mengapa pesan bisa berubah?

02 Apa akibat miskomunikasi dalam organisasi atau pelayanan publik?

03 Bagaimana memastikan aspirasi masyarakat tidak berubah makna ketika diteruskan?

Next →

Akademi Komunikasi

"

Seorang pemimpin bukan hanya harus pandai berbicara. Ia juga harus mampu mendengarkan, memahami, dan memastikan pesan tersampaikan dengan benar.

Dalam peran publik, aspirasi perlu:

Didengar → Dicatat → Diklarifikasi → Diklarifikai → Ditindaklanjuti

...melalui mekanisme yang tepat.

Next →

Akademi Komunikasi

BAGIAN 3

Strategic Thinking Decision Making



Pemimpin sering menghadapi keterbatasan waktu, anggaran, informasi, dan perbedaan kepentingan. Karena itu, keputusan perlu dibuat melalui proses yang terstruktur.

Next ⟶

Akademi Komunikasi

STRATEGIC THINKING & DECISION MAKING

Lima Prinsip Pengambilan Keputusan

01	Identify the Problem	Memahami masalah yang sebenarnya.
02	Gather Information	Mengumpulkan data dan fakta yang relevan.
03	Set Priorities	Menentukan hal yang paling mendesak dan berdampak.
04	Evaluate Alternatives	Mempertimbangkan beberapa pilihan dan konsekuensinya.
05	Take Responsibility	Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan.



Next ⟶

Akademi Komunikasi

GAME 3

Limited Resources Challenge



Next ⟶

Akademi Komunikasi

STUDI KASUS

Tiga Wilayah, Tiga Kebutuhan

DESA A

Infrastruktur

Jalan rusak menghambat distribusi hasil pertanian.

DESA B

Kesehatan

Puskesmas kekurangan fasilitas pelayanan.

DESA C

Pendidikan

Beberapa ruang kelas rusak dan membutuhkan perbaikan.

Anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan sekaligus.

Bagaimana prioritas dan jelaskan dasar pertimbangannya.

Next ⟶

KUTIPAN INSPIRATIF / KEPEMIMPINAN

Akademi Komunikasi

PEMIMPIN YANG BAIK
bukan orang yang selalu memiliki semua jawaban.

Pemimpin yang baik mampu mengidentifikasi masalah, mendengarkan berbagai perspektif, mempertimbangkan mempertimbangkan pilihan, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.



Next →

Akademi Komunikasi

KESIMPULAN

Anggota Dewan Perlu Tiga Leadership



01

Leadership Values

Pemimpin yang memiliki nilai dan prinsip.



02

Leadership Communication

Pemimpin yang memiliki komunikasi yang baik.



03

Decision Making

Pemimpin yang mampu menentukan prioritas dan mengambil keputusan dengan baik.

Dari kepentingan politik menuju kepentingan publik, untuk APBD 2027 yang berintegritas dan akuntabel.

BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

MATERI

Focus Group Discussion (FGD)
Strategi Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2027

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2026

Focus Group Discussion (FGD)
"Strategi Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2027"

A. Pendahuluan

1. Umum

Berikut ini disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam Bimbingan dengan tema "Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel", yang telah dilaksanakan bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto, Banyumas.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, khususnya dalam proses pembahasan, penetapan, serta pengawasan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027. Melalui kegiatan ini, diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD mampu mencermati secara kritis kesesuaian antara kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan prioritas pembangunan, kemampuan fiskal daerah, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Purbalingga, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah:

a. Meningkatkan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap kebijakan, mekanisme, tahapan, serta regulasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Memperkuat kapasitas dan optimalisasi fungsi anggaran DPRD dalam melaksanakan pembahasan, pencermatan, evaluasi, dan pemberian persetujuan terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 secara cermat, kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
c. Meningkatkan kemampuan DPRD dalam mencermati kebijakan pendapatan daerah, pengalokasian belanja daerah, dan pembiayaan daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan masyarakat.
d. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD, termasuk pengawasan terhadap realisasi program, kegiatan, penyerapan anggaran, serta pencapaian target dan indikator kinerja pembangunan daerah.

e. Mendorong terwujudnya sinkronisasi dan keselarasan kebijakan penganggaran daerah dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Purbalingga serta dokumen perencanaan pembangunan daerah.
f. Mengidentifikasi berbagai permasalahan, potensi ketidaktepatan sasaran, ketidakefisienan, dan risiko penyimpangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran daerah sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.
g. Mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta berorientasi pada pencapaian hasil dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
h. Meningkatkan kemampuan DPRD dalam merumuskan masukan, rekomendasi, dan langkah-langkah strategis sebagai tindak lanjut pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan guna mendorong optimalisasi penggunaan APBD Tahun Anggaran 2027.
i. Memastikan kebijakan penganggaran dan pelaksanaan APBD lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, terutama dalam mendukung pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, penguatan perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga.
j. Mewujudkan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD yang lebih optimal, profesional, dan bertanggung jawab dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan Bimbingan Teknis diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerja sama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Puwokerto, Banyumas dan diikuti oleh sebanyak 50 (lima puluh) peserta yang terdiri atas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini merupakan salah satu bentuk fasilitasi peningkatan kapasitas dan penguatan kompetensi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, khususnya dalam proses perencanaan, pembahasan,

penetapan, serta pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan dan mekanisme penganggaran daerah, penguatan peran DPRD dalam pembahasan APBD, serta strategi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan perencanaan, target kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk memperdalam pemahaman mengenai berbagai aspek strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD, serta merumuskan masukan, saran, dan rekomendasi konstruktif guna mendorong optimalisasi alokasi dan pemanfaatan anggaran daerah. Hal tersebut mencakup keselarasan antara kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan prioritas pembangunan, kemampuan fiskal daerah, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga semakin optimal dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, sehingga proses pembahasan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan secara cermat, kritis, objektif, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga.

B. Hasil yang Dicapai

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema "Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel", diharapkan dapat memberikan hasil dan manfaat nyata dalam meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Focus Group Discussion (FGD)
"Strategi Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2027"

Adapun hasil yang dicapai melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini meliputi :

1. Peningkatan Pemahaman Kebijakan Penganggaran Daerah.
   Meningkatnya pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap kebijakan, mekanisme, tahapan, serta regulasi penyusunan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penguatan Fungsi Anggaran DPRD.
   Meningkatnya kapasitas DPRD dalam mencermati, membahas, mengevaluasi, dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan APBD, khususnya terkait perencanaan pendapatan, pengalokasian belanja, dan pembiayaan daerah.
3. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD.
   Meningkatnya pemahaman dan kemampuan DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, mulai dari realisasi anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, hingga pencapaian target dan indikator kinerja pembangunan daerah.
4. Peningkatan Kualitas Analisis Penganggaran.
   Terbangunnya kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan, tantangan, potensi ketidakefisienan, serta risiko ketidaktepatan sasaran dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.
5. Penguatan Sinkronisasi Kebijakan Anggaran.
   Meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya keselarasan antara kebijakan penganggaran daerah dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Purbalingga, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah.
6. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBD.
   Tumbuhnya pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah.
7. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
   Meningkatnya wawasan, kompetensi, dan profesionalitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan, khususnya dalam mengawal kebijakan penganggaran dan memastikan pelaksanaan APBD sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat.

8. Terwujudnya Orientasi Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kebutuhan Masyarakat. Menguatnya pemahaman bahwa pengalokasian dan penggunaan APBD harus berorientasi pada pencapaian hasil, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga.

C. Penutup

Demikian seluruh rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema "Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerja sama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, telah dilaksanakan dengan baik, tertib, dan lancar, serta mendapat partisipasi aktif dari seluruh peserta.

Melalui kegiatan ini, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga diharapkan memperoleh peningkatan pemahaman, wawasan, dan kompetensi yang lebih komprehensif mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah, mekanisme dan regulasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, serta strategi penguatan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD. Selain itu, kegiatan ini memberikan pendalaman mengenai pentingnya mencermati kesesuaian antara kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan prioritas pembangunan, kemampuan fiskal daerah, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berbagai materi, pandangan, masukan, dan hasil diskusi yang disampaikan oleh para narasumber selama pelaksanaan kegiatan merupakan kontribusi yang sangat berharga dalam memperkaya perspektif dan meningkatkan kapasitas peserta. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mengoptimalkan fungsi anggaran, khususnya pada proses pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2027, serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, realisasi anggaran, dan pencapaian target pembangunan daerah.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, berpartisipasi aktif, dan berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis ini.

Akhirnya, semoga seluruh materi, pengetahuan, dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan Bimbingan Teknis ini dapat memberikan manfaat nyata serta diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelembagaan DPRD Kabupaten Purbalingga. Dengan semakin optimalnya pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD, diharapkan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat direncanakan, ditetapkan, dan dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian prioritas pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga.

FOTOCOPY SERTIFIKAT

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37463/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 489/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.**
Jabatan : Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37464/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 490/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37465/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 491/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **ARIS WIDIARSO, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37466/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 92/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37467/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 493/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **IMAWAN TAQIUDIN**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37468/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 494/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **H. KARSENO, S.H., M.M.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37469/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 495/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **H. TONGAT, S.H., M.M.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37470/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 496/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **ERNI WIDYAWATI, S.Sos.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37471/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 497/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **WURIYATI, A.Md.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37472/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 498/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **BAYU WIDYATAMA**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37473/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 499/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **USWATUN KHASANAH**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37473/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 500/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **ANDHIKA WISNU MOYO**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37475/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 501/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37476/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 502/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **NURANI DIAH PERMATASARI**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37477/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 503/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **AGUS PRIYANTO, S.Sos**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37478/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 504/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **H. KATNO, S.T.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37479/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 505/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **Drs. LUKMANUDIN**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37480/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 506/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **MISWANTO, M.Pd.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37481/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 507/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **H. HAMID, S.H.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37482/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 508/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **PUPUT ADI PURNOMO, S.H.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37483/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 509/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37484/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 510/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37485/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 511/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **Hj. ERLIYATI, S.E.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37486/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 512/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **H. SAHLAN**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37487/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 513/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **CAHYO SUSILO, A.Md., RO**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37488/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 514/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **SUMARSIH, S.IP., M.Pd.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37489/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 515/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **SITI SIFA, S.Pd.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37490/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 516/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **NIKEN HINDRIANINGSIH**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37491/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 517/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **PADANG KUSUMO, S.H., M.H.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37492/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 518/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **DIDIK SUPRAYOGI, A.Md**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37493/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 519/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **H. AKHMAD SA'BANI, S.E.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37494/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 520/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **TEGUH DWIYANTO, S.T.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37495/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 521/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **ADI SUPRIYANTO, S.H.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37496/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 522/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **UUT TRIAS YANUAR**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37497/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 523/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **IDRUS ANJASMORO, A.Md**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37498/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 524/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **H. ADI YUWONO, S.H.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37499/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 525/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **Hj. YUNIARTI, S.H.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37500/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 526/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **MUGI WAHYUDI, S.AP**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37501/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 527/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37502/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 528/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37503/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 529/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **SARJONO, S.Pd., M.Si.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37504/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 530/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **Drs. H. MUGO WALUYO**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37505/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 531/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **SUHARTO, S.H.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37506/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 532/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **MUSOFAN, S.Si.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37507/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 533/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **H. IN'AM BIROHMATILLAH**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37508/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 534/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **LIA MAHFUROH, A.Md.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37509/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 535/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **SUNARKO, S.H.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37510/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 536/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **PREDI SETIAJI, S.H.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37511/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 537/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **H. KHODIRIN, S.H.**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/37512/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 538/SF/BTK/REK-UNAKI/XI/2026

Diberikan kepada:

Nama : **SLAMET, S.Sos**
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas parsisipasimya dalam Bimbingan Teknis dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 s.d 14 November 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

DAFTAR MATERI PENDALAMAN TUGAS

NOMOR	MATERI PENDALAMAN TUGAS	JAM PELAJARAN
1.	Penguatan Peran DPRD dalam Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026	5
2.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Program Prioritas dan Belanja Daerah	5
3.	ESQ Leadership : Dari Kepentingan Politik Menuju Kepentingan Publik dalam Mewujudkan APBD 2027 yang Berintegritas dan Akuntabel	5
4.	FGD : Strategi Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran	5

Semarang, 14 November 2026

Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas AKI

ANA WAHYUNI, S.Si., M.Kom.
NIDN. 0601067503

DOKUMENTASI

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026







BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026









BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026









BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026







BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026







BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026







BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026







BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026







BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026











BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026











BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026







BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Efektif, Transparan dan Akuntabel "

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 November 2026



